

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan arus globalisasi skala internasional semakin meningkat. Masyarakat dari seluruh negara kian memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan multinasional yang mengembangkan sayap bisnisnya ke negara lain. Maka tidak heran jika laba yang diperoleh perusahaan multinasional kian membaik. Oleh karena itu, perusahaan multinasional sebagai badan usaha juga melakukan berbagai upaya untuk mengefisiensikan laba yang diperoleh untuk menunaikan kewajiban perpajakannya.

Menurut Sutrisno (2021), Pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh perseorangan atau badan hukum kepada negara yang bersifat wajib dan tidak memberikan imbalan langsung. Menurut Syalsabilla & Wafa, (2024), total penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebanyak 80% dihasilkan melalui pajak yang merupakan sumber penerimaan penting lainnya bagi negara. Pajak dapat menjadi sumber keuangan nasional yang sangat penting bagi pemerintah, yang berfungsi untuk memajukan pertumbuhannya dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pendapatan pajak dari sektor publik dan bisnis dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendukung berbagai program pembangunan.



Sumber : Data laporan kementerian keuangan tahun 2021-2023

Gambar 1. 1

Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2021-2023

Kementerian Keuangan (KemenKeu) mencatat realisasi penerimaan berhasil dicapai sepanjang tahun 2021 mencapai Rp. 1.231,87 triliun melebihi target sebesar Rp. 100.19%. Sedangkan pada tahun 2022, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 1.716,8 triliun yang melebihi target sebesar 115,6%. Sedangkan realisasi penerimaan pajak tahun 2023 mencapai Rp. 1.739,84 triliun atau mencapai 95,7% dari target (Syalsabilla & Wafa, 2024).

Optimalisasi realisasi pajak sangat penting untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara. Meskipun demikian proses realisasi pajak tidak selalu berjalan mulus dan menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar, melaporkan, dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku mengakibatkan realisasi pajak yang kurang optimal (Hapsari et al., 2023).

Salah satu strategi perusahaan untuk mengefisiensikan beban pajak yang terutang adalah dengan melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, namun perusahaan menggunakan strategi agresivitas pajak untuk meminimalisasi beban pajak yang dikeluarkan dan imbasnya terhadap negara adalah berkurangnya penerimaan dana dari sektor pajak.

Agresivitas pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Penghindaran pajak adalah suatu cara perencanaan pajak yang dilakukan dengan tidak melanggar hukum. Penghindaran pajak hanya memanfaatkan kelemahan dari undang-undang atau aturan yang ada seperti tidak ada peraturan yang jelas tentang suatu transaksi atau skema sehingga membuat wajib pajak tidak dikategorikan melanggar hukum, sedangkan penggelapan pajak adalah cara yang dilakukan wajib pajak dengan melanggar peraturan atau undang-undang yang ada seperti melaporkan pendapatan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Adapun manfaat agresivitas pajak bagi perusahaan adalah meningkatnya efisiensi pajak, sehingga perusahaan memperoleh keuntungan atas penghematan pajak tersebut. Sedangkan manfaat agresivitas pajak bagi manajer adalah meningkatnya perolehan bonus yang dilaporkan atas penghematan pajak yang dilakukan. Sebaliknya tindakan agresivitas pajak dapat membawa kerugian bagi perusahaan yaitu adanya sanksi berupa denda pajak yang harus dibayarkan dan hilangnya kepercayaan investor terhadap perusahaan yang dapat menurunkan harga saham, selain itu tindakan agresivitas pajak juga merugikan pemerintah karena akan mengurangi pendapatan negara yang diperoleh dari sektor pajak (Naufal et al., 2024).

Menurut Setyoningrum (2019), mendefinisikan agresivitas pajak sebagai suatu usaha perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan cara menggunakan perencanaan aktivitas pajak agresif dan penghindaran pajak. Agresivitas pajak juga merupakan pengaturan kegiatan dalam menipulasi untuk menurunkan pendapatan pajak melalui manajemen pajak perusahaan. Konsep ini dapat memiliki beberapa konseptualitas, referensi, dan berbagai cara untuk

mengukur, meskipun sebagian besar memiliki makna dan tujuan yang sama, akan tetapi memberikan dampak yang berbeda pada kesehatan perusahaan. Aktivitas pajak agresif dengan tujuan menurunkan pendapatan kena pajak dapat dilakukan secara legal ataupun ilegal, dengan tujuan memaksimalkan pendapatan setelah melakukan penyesuaian dalam beberapa aspek perusahaan.

Fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi pada PT. Unilever Indonesia, Tbk. dimana pada saat pandemic covid-19 perusahaan mengalami penurunan laba bersih dari Rp. 7,39 Triliun pada tahun 2019 menjadi Boikot yang disebabkan karena isu-isu politik dan sosial serta keterlibatan secara tidak langsung dengan Israel yang dikaitkan dengan konflik Palestina-Israel menyebabkan penurunan laba bersih dari Rp. 5,75 Triliun menjadi Rp. 5,36 Triliun, akan tetapi penjualan selama tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Penurunan laba bersih pada PT. Unilever Indonesia, Tbk. disebabkan karena beban pemasaran dan penjualan yang naik kurang lebih Rp. 500 Miliar. Liabilitas atau utang PT. Unilever Indonesia, Tbk. pada tahun 2019 dan tahun 2020 juga tercatat naik dari Rp. 15,3 Triliun menjadi Rp. 15,5 Triliun.

Dilihat dari laporan keuangan PT. Unilever Indonesia, Tbk. mengalami penurunan laba pada tahun 2019 sampai 2022, akan tetapi penjualan selama tahun 2019 sampai 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dilihat dari laporan keuangan penurunan laba disebabkan karena kenaikan beban penjualan dan beban pemasaran, sehingga terjadi penurunan laba. Pada saat kondisi covid-19 tahun 2019 dan 2020 PT. Unilever Indonesia, Tbk memiliki liabilitas (utang) yang tinggi, akibat dari kenaikan beban penjualan dan beban pemasaran akan

mengakibatkan penurunan laba, dan pada saat kondisi pemboikotan tahun 2021 dan 2022 PT. Unilever Indonesia, Tbk. juga memiliki utang yang lebih tinggi dibandingkan laba bersih, sehingga PT. Unilever Indonesia, Tbk. belum mampu membayar utang yang dimilikinya. Dari kasus tersebut PT. Unilever Indonesia, Tbk. melakukan penghindaran pajak dengan cara menggunakan utang yang besar relative terhadap ekuitas untuk mengurangi laba kena pajak melalui beban bunga yang tinggi kasus (Wardani & Setyahadi, 2024).

Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yaitu PT. Adaro Energy, Tbk. menggunakan strategi penghindaran pajak untuk menjual batu baranya ke anak perusahaannya yang dikenal sebagai *Coaltrade Service Internasional* dengan harga yang lebih murah. Kemudian, *Coaltrade Service Internasional* menjual batu bara itu ke negara lain dengan harga yang jauh lebih tinggi. Praktik tersebut mengurangi laba dan pemasaran PT. Andaro Energy, Tbk. sehingga mengurangi pendapatan kena pajak PT. Andaro di Indonesia, Tbk. (Khoirunnissa et al., 2024). Berdasarkan fenomena tersebut, banyak terjadi kasus penghindaran pajak pada perusahaan dengan menerapkan prinsip konservatisme perusahaan secara tidak langsung dan mempengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, dimana laporan keuangan tersebut akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan (Kusuma et al., 2022).

Selanjutnya terdapat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia dari kegiatan agresivitas pajak. Salah satunya adalah perusahaan tembakau *British American Tobacco* (BAT) Indonesia bersama PT. Bentoel Internasional Investama, Tbk. di Indonesia yang melakukan penggelapan pajak. Kasus tersebut

di laporkan pada 8 mei 2019 oleh *Tax Justice Network Institute*. Akibatnya negara bisa kehilangan \$14 juta per tahun. BAT dilaporkan mentransfer sebagian pendapatannya antar perusahaan. Penerapan strategi lainnya adalah mengembalikan *royalty*, biaya, dan jasa ke Inggris, yang akan merugikan Indonesia sebesar \$2,7 juta setiap tahunnya (kontan.co.id. 2019).

Fenomena agresivitas pajak selanjutnya yang terjadi pada sektor industri barang konsumsi sudah sering kali terjadi salah satunya yaitu kasus PT. Coca Cola Indonesia, Tbk. yang dituduh melakukan tindakan penghindaran pajak sebesar Rp. 49,24 Miliar. Hasil penelusuran yang dilakukan tindakan penghindaran pajak menemukan bahwa adanya pembengkakan penghasilan kena pajak yang berkurang secara otomatis dan beban pajak PT. Coca Cola, Tbk. Juga mengecil (www.bisniskeuangan.kompas.com).

Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus di atas bahwa Indonesia hampir setiap tahunnya melakukan praktik penghindaran pajak. Pada dasarnya pemerintah telah mengoptimalkan penerimaan pajak, tetapi perusahaan akan tetap pada tujuannya yaitu melakukan agresivitas pajak karena semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar juga beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan menganggap beban pajak sebagai beban tambahan biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan sehingga perusahaan akan melakukan agresivitas pajak untuk mengurangi *effective tax rate* perusahaan.

Terdapat beberapa faktor yang diduga mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak dalam suatu perusahaan, diantaranya adalah *multinationality*, *capital intensity*, *thin capitalization*, dan *tax haven country*. Munculnya isu yang dibahas oleh negara-negara G-20 pada tahun 2013 yang membahas mengenai

penghindaran pajak yaitu *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). BEPS sendiri merupakan praktik-praktik berupa menghindari atau mengurangi beban pajaknya oleh perusahaan multinasional (Sitanggang & Firmansyah, 2021). Hal tersebut juga didukung menurut Wibawaningsih (2022), yang terdapat faktor lainnya sebagai penentu perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, yaitu berdasarkan karakteristik dari perusahaan tersebut. Pernyataan Wibawaningsih (2022), dimana perusahaan dengan karakteristik multinasional mampu mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Menurut Widodo et al., (2020), perusahaan yang telah menambah internasional hingga menjadi perusahaan multinasional memiliki keuntungan fleksibilitas geografis dalam melakukan penghindaran pajak. Fleksibilitas geografis menguntungkan perusahaan untuk meminimalkan total beban pajak global perusahaan. Dalam menghasilkan laba, perusahaan dapat melakukan strategi usaha seperti mendirikan anak perusahaan didalam negeri maupun luar negeri. Induk perusahaan dan anak perusahaan dapat melakukan kegiatan transaksi bisnis seperti penjualan barang dan jasa, pembelian, lisensi hak, dan lain-lain, transaksi hubungan istimewa yang dilakukan dengan sesama negara asalnya tidak akan berpengaruh apapun terhadap penerimaan pajak di negara asalnya, namun keadaan akan berbeda saat transaksi tersebut dilakukan bersama dengan pihak yang berbeda negara (Sitanggang & Firmansyah, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2019), *multinationality* merupakan perusahaan kegiatan operasi di berbagai negara dengan tingkat kontrol utama berada pada negara asal di mana usaha tersebut

berawal. Disamping itu perusahaan multinasional ini juga mempunyai ciri yang berbeda antara negara satu dengan lainnya, perbedaan tersebut meliputi ekonomi, budaya, politik, dan sosial. Hal ini yang menyebabkan perusahaan multinasional memanfaatkan penghasilan dalam perencanaan pajak untuk menekan beban pajak dengan cara mengakui beban bunga sebagai biaya fiskal.

Dengan demikian setoran modal dan bunga yang dibayar dari anak perusahaan kepada induk perusahaan berasal dari utang yang dilakukan induk perusahaan. Sehingga induk perusahaan menganggap itu bukan pendapatan dividen. Perusahaan multinasional melakukan pemaksimalan keuntungan karena perusahaan tersebut memiliki lebih dari satu anak cabang, sehingga dengan pemaksimalan keuntungan ini dapat mengikis segala biaya modal, sebab para pemodal (luar negeri) asing mampu menerima tingkat keuntungan yang lebih sedikit dibanding pemodal lokal (*domestic*). Perusahaan multinasional memiliki kesempatan untuk menghindari pajak, karena adanya keberadaan anak perusahaan di negara yang berbeda. Sedangkan menurut Widodo et al., (2020), perusahaan multinasional lebih menghindari praktik penghindaran pajak untuk menjaga *prestige* dan *brand image* nya.

Menurut pendapat Sitanggang & Firmansyah (2021) dalam penelitiannya mengatakan bahwa perusahaan sektor manufaktur menjadi perusahaan multinasional yang tidak jarang melakukan kegiatan bisnis transaksi berelasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurariza (2019), bahwa *Multinationality* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman, (2021),

Nandita & wibawaningsih (2021), bahwa *multinationality* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Faktor lain yang memengaruhi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak adalah *capital intensity* atau intensitas modal. Menurut Huda (2020), *Capital intensity* adalah perilaku investasi suatu perusahaan dalam bentuk intentitas modal dan intentitas persediaan. Hampir seluruh asset tetap dapat dihapus bukukan serta beban penyusutan bisa mengurangi jumlah yang akan dibayarkan perusahaan. Menurut Naufal et al., (2024), dimana *capital intensity* mengacu pada kegiatan investasi perusahaan berupa asset tetap dan persediaan. Umur aktiva tetap yang tinggi akan menyebabkan biaya penyusutan setiap tahunnya, aktiva tetap yang tinggi akan menyebabkan biaya penyusutan yang tinggi pula. Sehingga perusahaan dalam meminimalkan laba melalui *capital intensity* dapat dikatakan sebagai strategi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Besarnya beban depresiasi dapat dikurangkan dari penghasilan sehingga dapat mempengaruhi penghasilan kena pajak. Penyusutan aktiva tetap akan menguntungkan perusahaan dengan menggunakan saldo menurun. Beban penyusutan yang ditanggung perusahaan pada tahun pertama sangat besar sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan semakin kecil. Hal ini sesuai dengan teori keangenan bahwasanya manajemen perusahaan akan memanfaatkan beban penyusutan untuk mengurangi pajak perusahaan akan memanfaatkan beban penyusutan untuk mengurangi pajak perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Jadi, semakin besar *capital intensity* tersebut semakin besar pula agresivitas pajak yang akan terjadi.

Penelitian yang mendukung bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak yaitu penelitian dari Muliawati & Karyada, (2020). Hasil berbeda yang ditunjukkan Triyanto dan Achyani (2022) dan Rahayu & kartika (2021), pada penelitiannya bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Praktik bisnis yang lebih menyukai pembiayaan utang di atas ekuitas dalam struktur modal mereka saat mendanai operasi perusahaan disebut dengan *thin capitalization* (Septiani & Winata, 2022).

Perusahaan mengurangi beban bunga dari penghasilan kena pajak, perihal ini mengakibatkan perusahaan membayar pajak lebih sedikit. Di Indonesia *Thin Capitalization* diatur oleh Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menentukan rasio utang terhadap ekuitas dalam bisnis untuk tujuan perpajakan. Nilai maksimal ditetapkan empat banding satu sesuai Permenkeu 169/PMK.010/2015. Apabila suatu usaha meminjam lebih dari jumlah yang diperbolehkan, maka biaya pinjaman tersebut dipotong dari penghasilan kena pajak dalam proporsi yang ditentukann oleh Menteri Keuangan, *thin capitalization* mungkin bermasalah dalam hal pajak karena adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan investasi utang. Pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak, sedangkan melalui pendanaan utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Curry & Fikri, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dwimulyani (2019), *Thin Capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Istiqomah & Trisnaningsih, 2022) bahwa

thin capitalization tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Septiani & Winata, 2022) bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif atau agresivitas pajak.

Hal lainnya yang berkaitan dengan agresivitas pajak yaitu *tax haven country*. *Tax Haven Country* merupakan sebuah negara-negara yang memberikan fasilitas kepada wajib pajak di negara lain dan penghasilan dari wajib pajak negara lain tersebut dapat diarahkan ke negara yang bergabung dalam surga pajak. *Tax haven country* dapat mengenakan pajak atau tidak mengenakan pajak kepada perusahaan yang memiliki hukum atau praktik administrasi yang mencegah pertukaran efektif informasi antara otoritas pajak dan tingkat transparansi yang kurang pada keuangan dan peraturan pajak termasuk peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan administrasi dan akses ke catatan keuangan.

Dalam pemanfaatan *tax haven* banyak keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dan juga negara *tax haven* itu sendiri. Anak perusahaan yang bergabung dalam *tax haven* mungkin sah dan tidak digunakan semata-mata hanya memfasilitasi penghindaran pajak, karena mereka dapat membantu meningkatkan arus kas setelah pajak dari satu perusahaan. Akibatnya *tax haven* menjadi sangat penting dalam mengurangi pajak perusahaan, tetapi praktik tersebut harus berada dibawah pengawasan yang cermat dari otoritas pajak nasional maupun global (Apriliyanti, 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugraha & Kristanto, (2019) diketahui bahwa anak perusahaan yang bergabung dalam *tax haven* yang mungkin sah dan tidak digunakan semata-mata hanya untuk memfasilitasi penghindaran

pajak. Karena mereka dapat membantu meningkatkan arus kas setelah pajak dari suatu perusahaan. Sehingga banyak perusahaan yang bergabung di negara surga pajak tersebut. Berikut beberapa negara yang termasuk kedalam negara *tax haven*:

Tabel 1.1
Daftar Negara *Tax Haven*

No	Nama Negara
1	Kepulauan Cayman
2	Bermuda
3	Switzeland
4	Kepulauan Virgin Britania Raya
5	Luxembourg
6	Singapura
7	Hongkong
8	Panama
9	Bahamas

Sumber: <https://indopajak.id>

Perusahaan yang memanfaatkan *Tax Haven Country* berupaya memindahkan laba ke negara *tax haven* melalui metode transaksi yang rumit dengan tujuan untuk menghindari pajak di negara asal. Seperti kasus Google, Google Asia Pacific Pte. Ltd., terbukti melakukan penghindaran pajak dengan mentransfer penghasilannya ke negara *tax haven* yaitu Singapura. Google mempunyai anak cabang di Singapura, untuk mengatur bisnisnya di sekitar Asia. Di Indonesia, google hanya mendirikan kantor marketing yang tidak masuk kategori bentuk usaha tetap (BUT), karena hal inilah negara kesulitan mengejar pajak dan google merasa tidak hadir secara fisik dan juga transaksi kontrak oleh konsumen juga dilakukan secara online.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Apriliyanti (2021), menyatakan bahwa *tax haven* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian Widodo et al (2020) yang menyatakan bahwa *tax haven* mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan

banyaknya investor yang berasal dari luar negara tersebut, sehingga perusahaan hanya dikarenakan tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan tidak dikarenakan pajak sama sekali.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjut dengan mengangkat judul Pengaruh *Multinationality*, *Capital Intensity*, *Thin Capitalization*, dan *Tax Haven Country* terhadap Agresivitas Pajak (Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan yang telah dijelaskan oleh penulis dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan yaitu :

1. Perusahaan-perusahaan baik dalam negeri maupun multinasional, cenderung melakukan agresivitas pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
2. Masih kurangnya kemampuan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar, melaporkan, dan mematuhi ketentuan perpajakan.
3. Masih banyak perusahaan menganggap pajak sebagai beban perusahaan.
4. Praktik agresivitas pajak mengakibatkan kerugian bagi negara dalam hal pendapatan pajak yang seharusnya diterima.
5. Masih banyaknya perusahaan multinasional yang memanfaatkan perbedaan peraturan pajak antar negara untuk mengoptimalkan keuntungan mereka.

6. Terdapat faktor-faktor seperti *multinationality*, *capital intensity*, *thin capitalization*, dan *tax haven country* yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak..
7. Praktik agresivitas dan penghindaran pajak tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga merupakan fenomena global.
8. Masih banyak anak perusahaan yang melakukan pemindahan pendanaan kepada perusahaan yang berada di Negara dengan tarif pajak rendah.
9. Banyaknya perusahaan ingin melakukan tindakan agresivitas pajak sehingga meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan.
10. Tindakan agresivitas pajak dapat mengurangi pendapatan negara di sektor pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas agar penelitian ini lebih spesifik dalam menginvestigasi mengenai agresivitas pajak, maka penulis memberikan batasan masalah yaitu variabel bebas *Multinationality* (X1), *Capital Intensity* (X2), *Thin Capitalization* (X3), dan *Tax Haven Country* (X4), variabel terikat Agresivitas Pajak (Y).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah maka dapat diketahui beberapa rumusan masalah yang akan di teliti lebih lanjut. Berikut rumusan masalah yang akan diteliti:

1. Bagaimana pengaruh *multinationality* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas paja pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
4. Bagaimana pengaruh *tax haven country* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
5. Bagaimana pengaruh *multinationality*, *capital intensity*, *thin capitalization*, dan *tax haven country* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *multinationality* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2019-2023.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *tax haven country* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2019-2023.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *multinationality*, *capital intensity*, *thin capitalization*, dan *tax haven country* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2023.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada dunia penelitian sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perusahaan dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga dapat menciptakan nilai perusahaan yang tinggi dan baik.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *multinationality*, *capital intensity*,

thin capitalization, dan *tax haven country* terhadap agresivitas pajak serta menambah informasi pembaca khususnya mahasiswa Universitas Putra Indonesia “YPTK” padang khususnya jurusan akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian mengenai topik ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan suatu teori yang digunakan untuk landasan variabel penelitian. Dengan adanya landasan teori, dapat membantu dan mempermudah untuk membuat jawaban sementara terhadap rumusan masalah dan juga dapat membantu untuk menyusun kerangka penelitian.

2.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut Purba (2023:70), teori perilaku direncanakan atau *Theory of Planned Behavior* adalah alat yang digunakan untuk memprediksi perilaku individu ketika individu tidak memiliki kendali penuh atas kehendaknya. Teori ini didasarkan pada pandangan tentang keyakinan yang mampu mempengaruhi seseorang untuk megadopsi perilaku tertentu dan ditunjukkan untuk memprediksi perilaku individu secara lebih spesifik dan lebih fokus pada individu untuk melakukan sesuatu. Menurut Pagestu (2020) dalam Purba (2023), *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku manusia dan keyakinan bahwa tingkah laku berada di bawah kontrol kesadaran individu.

Dalam Alimbudiono (2020), *Theory of Planned Behavior* (TPB) atau Teori Perilaku yang Terencana merupakan teori yang menjelaskan tentang penyebab timbulnya intensi berperilaku. Menurut teori perilaku terencana, intensi berperilaku ditentukan oleh tiga determinan utama, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan sampai saat ini, teori ini banyak digunakan dalam beragam keilmuan yang membahas mengenai perilaku dan isu lingkungan.

Dalam bidang akuntansi, *Theory of planned behavior* merupakan teori psikologi sosial yang diaplikasikan dalam bidang akuntansi keperilakuan. Hal ini disebabkan karena akuntansi yang menjelaskan tentang semua perilaku akuntan maupun non-akuntan yang dipengaruhi oleh sistem informasi akuntansi, pelaporan akuntansi maupun perlakuan akuntansi.

Teori perilaku terencana menjelaskan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, memperoleh kepercayaan terhadap hasil sebelum mengambil tindakan lebih lanjut dan dengan sadar mengenali keputusannya untuk melakukan tindakan agresif terhadap pajak atau tidak. Hubungan manusia dengan sistem akuntansi yaitu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara legal maupun illegal. Pemerintah perlu memantau dan mengontrol penggunaan uang pajak pemerintah, karena tindakan pajak yang agresif oleh perusahaan dapat mengurangi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) (Yahya et al., 2022).

Apabila teori *planned behavior* dikaitkan dengan faktor biaya kepatuhan, maka seorang individu yang menanggung biaya kepatuhan yang besar dan memberatkan akan cenderung melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya, apabila biaya kepatuhan tidak terlalu memberatkan, maka individu akan cenderung menghindari penggelapan pajak. Seseorang akan melakukan suatu tindakan jika ia mempunyai persepsi bahwa tindakan tersebut mudah baginya untuk dilakukan, dan sebaliknya seseorang enggan untuk melakukan sesuatu jika dalam persepsi dia pekerjaan tersebut sulit atau rumit untuk dilaksanakan. Dengan demikian tingkat kepercayaan seseorang mempengaruhi pelaksanaan suatu tindakan (Andriana, 2020).

2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam Purba (2023:23), Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen menyatakan bahwa hubungan agensi terjadi saat satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan. Orang lain *agent* untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. *Principal* adalah pemilik saham atau investor dan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di pihak investor dan pengendalian di pihak manajemen. Jika fungsi pemilik dan manajemen dipisah, ini akan menimbulkan konflik keagenan di antara pemilik dan manajemen.

Menurut Hoesada (2022), teori keagenan (*agency theory*) merupakan sebuah teori yang muncul ketika kegiatan bisnis tak selalu dikelola langsung oleh pemilik entitas, dan berbagai hal manajemen diserahkan kepada agen. Pemilik lalu menerima auditor laporan keuangan memeriksa kelayakan laporan keuangan agen kepada pemilik tersebut. Teori keagenan makin penting sejalan pertumbuhan pasar modal dunia agen makin dituntut untuk mempertanggungjawabkan keuangan, antara lain digambarkan oleh laporan realisasi anggaran dan perolehan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan.

Agency theory menjelaskan mengenai hubungan kontrak antara pemegang saham (*principal*) dan manajer perusahaan (*agent*) selaku penanggung jawab keputusan dan kinerja perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain atau manajer (*agent*) untuk melakukan suatu

jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada agent untuk membuat keputusan yang terbaik untuk *principal*. Jika *principal* dan *agent* memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka *agent* akan bertindak dengan cara yang sesuai dan akan menjalankan semaksimal mungkin tugas yang diberikan oleh *principal* kepada *agent* dengan kepentingan *principal*. Namun apabila *principal* dan *agent* tidak memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka *agent* tidak akan berikan dengan cara yang sesuai dan tidak akan menjalankan semaksimal mungkin tugas yang diberikan oleh *principal* kepada *agent* dengan kepentingan *principal*.

Teori agensi menjelaskan adanya asimetri informasi atau ketimpangan antara individu dengan prinsipal. Konflik ini muncul karena kepentingan *principal* dan agen bertentangan secara diametral, dan kepentingan pribadi akan selalu diutamakan. Agresivitas pajak, sebagai pungutan utama, menimbulkan konflik antara wajib pajak dengan wajib pajak yang bertindak sebagai *agent* untuk kepentingan keuntungan perusahaan, pemungut pajak mengharapkan penerimaan yang maksimal, sedangkan manajemen perusahaan sebagai wajib pajak menginginkan beban pajak yang diminimalkan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksepakatan antara *principal* dan *agent*. Pajak dipandang oleh bisnis sebagai beban tambahan yang akan mengikis keuntungan. Bisnis menggunakan celah ini untuk mengidentifikasi dan menutup celah untuk menyelamatkan bisnis yang harus menanggung beban pajak (Istiqomah & Trisnaningsih, 2022).

2.1.3 Agresivitas Pajak

Tindakan agresivitas pajak adalah tindakan yang sudah terjadi di seluruh dunia dan tidak dapat dipungkiri Indonesia termasuk salah satunya. Dimana kasus tersebut terjadi pada perusahaan-perusahaan besar untuk memperoleh keuntungan maupun untuk kegiatan investasi dimasa yang akan datang. Tindakan agresivitas pajak ini dilakukan untuk meminimalkan besarnya biaya pajak dari biaya pajak yang telah diperkirakan atau dapat disimpulkan dengan usaha untuk mengurangi biaya pajak.

Menurut Sholihah (2019), perusahaan sebagai salah satu subjek pajak yang seringkali melakukan penghematan beban pajak demi pencapaian laba sesudah pajak yang lebih tinggi. Hal tersebut dilakukan karena ada benturan kepentingan antara *stakeholder* dengan pihak manajemen. Ketidakselarasan tersebut, membuat manajer melakukan berbagai hal demi kepuasan *stakeholder*, salah satunya dilakukan dengan meminimalisir jumlah laba, sehingga jumlah beban pajak yang dibayarkan rendah, baik melalui cara yang legal maupun illegal yang sering disebut agresivitas pajak.

2.1.3.1 Pengertian Agresivitas pajak

Dalam Amrie (2021:16), Agresivitas pajak adalah perencanaan pajak secara luas yang mengarah pada pengurangan jumlah pajak yang dibayar. Selain itu, agresivitas pajak merupakan tindakan perusahaan yang agresif dalam merespon kewajiban perpajakan kepada pemerintah sehingga jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara semakin sedikit. Menurut Djohar dkk (2022:3) *Tax aggressiveness* yaitu suatu tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya bisa secara legal maupun illegal. Agresivitas pajak ini terjadi

hampir diseluruh perusahaan, baik perusahaan kecil ataupun perusahaan besar karena tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil biaya pajak yang ditanggung perusahaan. Tindakan agresivitas pajak ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan besarnya biaya pajak dari biaya pajak yang telah diperkirakan, atau dapat disimpulkan dengan usaha untuk mengurangi biaya pajak (Risthi et al., 2024).

Menurut Wijaya (2019), mendefinisikan agresivitas pajak sebagai suatu tindakan yang dirancang guna mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik dengan cara legal yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun cara yang tergolong illegal yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindakan pajak agresif tidak hanya berawal dari perilaku yang tidak patuh akan peraturan perpajakan, tetapi juga dari penghematan pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan. Perusahaan yang melakukan tindakan agresif pajak adalah perusahaan yang dapat memanfaatkan dengan baik celah-celah pada peraturan perpajakan meskipun celah tersebut tidak menyalahi peraturan yang ada. Praktik tindakan pajak agresif itu sendiri dilakukan dikalangan perusahaan baik itu perusahaan besar, menengah, maupun perusahaan kecil. Menimalisasi bayar wajib pajak ini menguntungkan bagi perusahaan sebab perusahaan mendapatkan laba setelah pajak lebih besar dari pada yang seharusnya. Adapun kerugian yang diterima perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak menurut Kelline (2022), yaitu harga saham perusahaan yang sangat mungkin turun akibat *shareholder* mengetahui tindakan agresivitas pajak perusahaan, serta otoritas pajak menjatuhkan hukuman pada korporat dalam bentuk denda.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Tindakan Agresivitas Pajak

Ada tiga jenis tindakan agresivitas pajak yang dapat mempengaruhi berkurangnya pemasukan diantaranya sebagai berikut:

1. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah ketika suatu bisnis melanggar perpajakan dengan mengurangi subjek perpajakan sebagai dasar penghindaran pajak. Menurut Mira & Purnamasari (2020), suatu transaksi termasuk dalam intruksi penghindaran pajak jika pelaku usaha melakukan salah satu kegiatan berikut:

- a) Wajib pajak dengan sengaja menunda pembayaran pajak.
- b) Wajib pajak berupaya memanfaatkan rasionalitas penafsiran undang-undang perpajakan dan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.
- c) Wajib pajak berusaha untuk mengenakan pajak atas laba yang diumumkan dari pada laba yang sebenarnya.

2. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak atau ilegal *tax evasion* merupakan tindakan yang disengaja oleh wajib pajak untuk meminimalisir kewajiban pajaknya dengan cara memanipulasi penghasilan kena pajak atau dengan tidak membayar pajak sama sekali. Penghindaran pajak seringkali melibatkan pengabaian undang-undang perpajakan yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak, seperti manipulasi laporan keuangan, penetapan harga transfer atau pelaporan SPT yang tidak

memadai, dan praktik pembebanan biaya yang seharusnya tidak dianggap sebagai pengurangan pajak.

3. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Dalam buku Suryowati (2022), *Tax planning* merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pengendalian transaksi dan potensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan sebagai penyeludupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana viskal yang tidak dapat ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama, namun penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.3 Alat Ukur Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak dapat diukur dengan beberapa rumus diantaranya *Cash effective tax rate* (CETR), *Effective tax rate* (ETR), *Book-tax difference Marzon-Plesko* (BTD_MP), *Book tax difference Desai-Dharmapala* (BTD_DD), dan *Net profit margin* (NPM).

a) *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Tujuan dari model ini adalah digunakan untuk menggambarkan presentase total pembayaran pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak (Yuniarti. Zs

& Astuti, 2020). *Cash effective tax rate* dapat dihitung menggunakan rumus :

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

b) *Effective Tax rate* (ETR)

Metode ini digunakan oleh Mulya & Anggraeni (2022), Nisadiyanti & Yuliandhari (2021), dan Nurariza (2019) sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiscal. ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan. *Effective tax rate* (ETR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Kena Pajak}} \times 100\%$$

c) *Book-tax difference Marzon-Plesko* (BTD_MP)

Metode ini merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiscal yang hanya berupa perbedaan temporer dan ditunjukkan oleh akun biaya (manfaat) pajak tangguhan (Yuniarti, Zs & Astuti, 2020). *Book tax difference* (BTD dapat dihitung menggunakan rumus :

$$BTD = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset Bersih}}$$

d) *Net profit margin* (NPM)

Metode ini digunakan oleh Tambun & Muhtiar (2019), dengan membagi net profit margin (NPM) perusahaan dari industri perusahaan, dengan membandingkan NPM industry dengan NPM perusahaan maka akan dapat diketahui tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila NPM perusahaan berada di bawah

NPM industry maka akan terdapat indikasi bahwa perusahaan tersebut tidak melaporkan laba yang sebenarnya karena sedang berada di bawah NPM industry. Net profit margin (NPM) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

Menurut Maulana (2020:158), Variabel agresivitas pajak dapat dihitung melalui ETR (*Efcccctive Tax Rate*) pada perusahaan yaitu dengan cara membandingkan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Dalam penelitian ini menggunakan proksi ETR untuk pengukuran agresivitas pajaknya. Alasan penelitian ini menggunakan proksi ETR karena beberapa penelitian sebelumnya banyak menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajaknya dan nilai yang rendah dari ETR dapat menjadi indikator adanya agresivitas pajak. Semakin rendahnya angka ETR, semakin agresif suatu proyek yang diteliti. Jadi bahwa agresivitas pajak sebagai sautu tindakan yang lebih mengarah kepada penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam upaya meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Pada dasarnya, tindakan-tindakan agresivitas pajak sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan finansial perusahaan.

Jadi dapat diambil kesimpulan untuk alat ukur agresivitas pajak, dapat dilihat dari beberapa peneliti seperti Mulya & Anggraeni (2022), Nisadiyanti & Yuliandhari (2021), dan Nurariza (2019) menggunakan *effetive tax rate* (ETR) untuk mengukur agresivitas pajak. Dikarenakan nilai ETR yang rendah yang dimiliki perusahaan mengindikasikan adanya agresivitas pajak. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi

keuangan dan memiliki nilai ETR yang rendah. Dengan demikian ETR merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak.

2.1.3.4 Contoh Praktik Agresivitas Pajak

Praktik dalam agresivitas pajak dapat dilakukan berbagai cara oleh perusahaan untuk meminimalkan besaran pajak penghasilannya. Berikut contoh praktik dari agresivitas pajak (www.online-pajak.com) dalam (Agus, 2023) di antaranya:

1. Melakukan Leverage

Leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap (*fixed rate of return*). Tujuannya untuk memberi keuntungan lebih besar dari pada biaya tetapnya sehingga akan meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham. Aplikasi dari leverage adalah sumber dana melalui utang. Bunga yang harus dibayar oleh perusahaan akibat utang merupakan beban tetap. Perlu diketahui bahwa perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi. Di sisi lain, semakin besar utang maka laba kena pajak perusahaan semakin kecil, dengan begitu praktik ini dapat dikategorikan sebagai tindakan pajak agresif.

2. Mengadakan CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab perusahaan adalah konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap segala aspek operasional perusahaan yang menimbulkan masalah pada lingkungan, konsumen,

maupun tenaga kerja. Dalam praktik pajak agresif, perusahaan biasanya melakukan CSR berlebihan hingga membuat pendapatan yang menjadi objek pajak penghasilan perusahaan berkurang. Ketika pendapatan yang dimaksud digunakan untuk program CSR, pemerintah akan kesulitan melacak arus kas yang terjadi. Penyebabnya karena biasanya program CSR dilakukan di bawah pengelolaan perusahaan sendiri, mulai dari vendor yang digunakan, kegiatan yang dilakukan sampai uang yang dikeluarkan, sehingga negara akan sulit mendeteksi.

3. Membeli Saham Dalam Jumlah Rendah

Sejumlah perusahaan seperti Perseroan Terbatas (PT) biasanya berinvestasi dalam jumlah rendah pada perusahaan atau badan usaha lain. Dividen yang diterima oleh PT akan dikategorikan sebagai pendapatan yang tidak termasuk objek pajak dengan syarat PT memiliki saham paling rendah 25% dari jumlah modal disetor. Dengan memilih atau menghasilkan pendapatan yang bukan objek pajak, praktik pajak agresif ini memanfaatkan celah regulasi UU PPh pasal 4 ayat 3 tentang bukan objek pajak.

2.1.3.5 Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak berdasarkan (www.online-pajak.com) dalam (Agus, 2023) yaitu:

- 1) Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas dapat diukur dengan membandingkan aset lancar dengan utang lancar. Likuiditas yang rendah dapat

mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kesulitan likuiditas dapat memicu perusahaan tidak taat terhadap peraturan pajak sehingga dapat mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pengeluaran beban pajak memanfaatkan penghematan yang dilakukan untuk mempertahankan arus kas. Oleh karena itu, perusahaan dengan rasio likuiditas yang rendah akan cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang tinggi.

2) *Return on asset* tinggi

Return on asset (ROA) adalah salah satu rasio yang dapat menggambarkan profitabilitas atau potensi laba perusahaan. ROA yang tinggi mencerminkan profitabilitas perusahaan yang tinggi pula, dan menyebabkan beban pajak semakin besar. Lantaran pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima perusahaan. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan aktivitas agresivitas pajak, agar pajak tersebut tidak mengurangi terlalu banyak laba yang diperoleh perusahaan.

2.1.3.6 Keuntungan dan Kerugian Melakukan Agresivitas Pajak

1) Keuntungan Melakukan Tindakan Agresivitas Pajak

a) Keuntungan berupa penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik atau pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.

- b) Keuntungan bagi manajer baik langsung maupun tidak langsung yang mendapat kompensasi dari pemilik/pemegang saham atas tindakan pajak agresif yang dilakukannya.
 - c) Keuntungan bagi manajer adalah mempunyai kesempatan untuk melakukan *rent extraction*.
 - d) Keuntungan bagi perusahaan adalah dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif atau dapat meningkatkan laba perusahaan secara signifikan.
- 2) Kerugian dari Tindakan Melakukan Agresivitas Pajak
- a) Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi/pinalti dari fiskus pajak dan turunnya harga saham.
 - b) Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
 - c) Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction*.
 - d) Peningkatan beban pajak untuk orang lain karena ketika individu atau perusahaan mengurangi kewajiban pajaknya melalui tindakan agresif, beban pajak kemungkinan akan dialihkan kepada pihak lain seperti konsumen, karyawan, atau pemegang saham. Hal ini memicu ketidakadilan dalam sistem pajak dan memicu ketegangan sosial.

2.1.4 *Multinationality*

2.1.4.1 Pengertian *Multinationality*

Menurut buku Luvito et al (2024), Perusahaan Multinasional merupakan bentuk asosiasi bisnis yang paling banyak dibicarakan dalam globalisasi dunia dan ekonomi. Multinasional dalam perusahaan adalah suatu perusahaan dengan operasional kerjanya terdapat diberbagai negara secara bersamaan, namun keputusan utama dan alat kontrolnya dilakukan oleh perusahaan pada negara asal. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang berbeda dari negara asalnya. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa *Multinationality* adalah perusahaan yang memiliki anak cabang dengan pihak luar negeri. Perusahaan multinasional dinilai cenderung berhasil melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan domestik murni. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari adanya pemindahan laba melalui *transfer pricing* yang dilakukannya. Terlebih jika praktik tersebut dilakukan dengan melibatkan anak perusahaan yang berada di luar negeri yang berada di negara dengan status *tax haven*, yakni sebutan bagi negara yang memberikan fasilitas berupa tarif pajak penghasilan yang rendah atau bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali.

Keuntungan dari kewajiban membayar pajak dapat diperoleh dengan memanfaatkan celah kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan multinasional terhadap anak perusahaannya untuk memperoleh beban pajak yang lebih rendah. Hal ini terjadi ketika perusahaan memanfaatkan peluang untuk mengalihkan pajak tinggi dari suatu negara ke negara dengan pajak rendah, sehingga perbedaan pajak tersebut dapat dimaksimalkan menjadi keuntungan. Perusahaan

multinasional melakukan ini untuk memaksimalkan laba karena mereka memiliki banyak afiliasi, yang memungkinkan mereka mengurangi biaya modal (Namira, 2023).

2.1.4.2 Kriteria Umum *Multinationality*

Kriteria perusahaan *Multinationality* merujuk pada faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan dapat dianggap sebagai perusahaan multinasional. Meskipun tidak ada kriteria yang pasti, berikut adalah beberapa kriteria umum yang biasanya digunakan.

1. Keberadaan operasi di beberapa negara

Di mana perusahaan memiliki kehadiran yang signifikan dengan berbagai fasilitas seperti pabrik, kantor cabang, dan pusat penelitian di berbagai negara.

2. Skala Global

Di mana perusahaan tidak hanya mengekspor barang dan jasa ke luar negeri, tetapi juga berinvestasi langsung dan beroperasi sebagai entitas independen di pasar asing.

3. Keterlibatan lintas batas

Perusahaan multinasional terlibat dalam aktivitas lintas batas yang melibatkan aliran barang, modal, dan tenaga kerja antara anak perusahaan atau cabang di berbagai negara. Perusahaan tersebut mungkin juga terlibat dalam kerja sama tentang pembaruan teknologi, pengetahuan, dan kolaborasi lintas negara.

4. Manajemen global

Perusahaan multinasional memiliki struktur manajemen global yang mengoordinasikan kegiatan di seluruh operasi mereka di berbagai negara. Dimana, mengadopsi pendekatan manajemen yang terkoordinasi untuk memastikan keberhasilan operasional dan strategi yang konsisten di seluruh wilayah.

5. Keuntungan global

Perusahaan multinasional biasanya mencari keuntungan dari akses ke pasar global dan efisiensi yang diperoleh dari lokasi produksi yang berbeda. Perusahaan tersebut mungkin mengoptimalkan rantai pasokan global, memanfaatkan perbedaan biaya produksi di negara-negara yang berbeda atau memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang ada di lokasi tertentu.

6. Reputasi internasional

Perusahaan multinasional biasanya memiliki reputasi internasional dan dikenal berbagai negara. Perusahaan tersebut sering dikenal luas dan diakui oleh konsumen di berbagai pasar.

2.1.4.3 Pengukuran *Multinationality*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Luvito et al., (2024) *Multinationality* dapat diukur dengan menggunakan skala dummy variabel bahwa perusahaan memiliki cabang perusahaan di luar negeri dinyatakan nilai “1”, sedangkan perusahaan dalam negeri yang tidak mempunyai anak perusahaan di luar negeri dinyatakan “0”.

2.1.5 *Capital Intensity*

2.1.5.1 Pengertian *Capital Intensity*

Menurut buku Siregar (2024), *Capital Intensity* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dilakukan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivitya untuk menghasilkan penjualan. Apabila perusahaan memiliki aset tetap yang besar maka secara otomatis mengurangi pembayaran pajak, hal itu dikarenakan aset tetap memiliki beban depresiasi sehingga dapat dijadikan sebagai cara penurangi pajak dalam (Maulana, 2020).

Capital Intensity adalah bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan. Kemungkinan aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat mengurangi beban penyusutan yang setiap tahun timbul. Adanya beban penyusutan pada aset tetap mempengaruhi pajak perusahaan, karena biaya penyusutan salah satu biaya pengurangan pajak. Dapat diketahui dari *capital intensity* yaitu seberapa besar aset tetap yang dimiliki perusahaan dimana bisa menghasilkan pendapatan dari penjualan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (Rahayu & Kartika, 2021).

Capital intensity atau (intensitas modal) merupakan aktivitas investasi perusahaan berupa aktiva tetap dan persediaan. Aset tetap ialah aset berwujud menurut PSAK 16. Aset tetap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu aset tetap berwujud (*tangible fixed assets*) dan aset tetap tidak berwujud (*intangible fixed assets*). Aset tetap meliputi tanah, mesin, kapal, pabrik peralatan dan properti. Hampir setiap aset disusutkan, yang bakal menjadi beban penyusutan.

Beban penyusutan tiap periode diakui dalam laba rugi. Beban penyusutan bisa dikurangi dari pendapatan dalam perhitungan pajak (Nisadiyanti & Yuliandhari, 2021). Menurut Pratama (2021), menyebutkan bahwa penggolongan aset tetap dapat dibedakan menjadi dua yaitu aset tetap yang tidak dapat disusutkan dan aset tetap yang dapat disusutkan. Aset tetap yang tidak disusutkan adalah aset tetap yang selama masa manfaat tidak mengalami penyusutan misalnya tanah, sedangkan aset tetap yang dapat disusutkan adalah tetap yang selama masa manfaat mengalami penyusutan misalnya bangunan, peralatan, mesin kendaraan, dan berbagai properti lainnya.

Menurut penelitian Maulida dkk (2019), menjelaskan tentang intensitas modal dalam *grand teori* dimana seseorang yang bisa dikatakan *principle* akan melimpahkan semua keputusan kepada agent termasuk juga dalam investasi terhadap aset tetap. Pada saat melakukan tindakan investasi dalam aset tetap agen dapat melakukan tindakan penekanan pajak dari total yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan dan memperoleh keuntungan dari laba yang dihasilkan perusahaan dan mendapat kompensasi yang tinggi. Pengukuran *capital intensity* dapat dilakukan dengan membandingkan keseluruhan aktiva tetap dengan penjualan. *Capital intensity* seringkali dihubungkan keseluruhan aktiva tetap dari satu perusahaan. Perusahaan yang memiliki tujuan untuk meminimalisasi dan mengefisiensikan beban pajak harus cermat dalam memilih metode penyusutan yang paling tepat untuk digunakan. Penggunaan metode saldo menurun memberikan keuntungan bagi perusahaan karena pada tahun-tahun pertama penyusutan beban penyusutan yang ditanggung perusahaan sangat besar sehingga beban pajak yang dibayar perusahaan akan menjadi semakin kecil.

Dengan demikian aset tetap dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara melakukan penghindaran pajak. Investasi didalam perusahaan pada aset tetap dapat terjadinya beban depresiasi dari aset tetap yang diinvestasikan. Dengan adanya beban depresiasi tersebut bisa menambah beban perusahaan dan terjadinya laba yang dihasilkan perusahaan menurun (Muliawati & Karyada, 2021).

2.1.5.2 Jenis-Jenis *Capital Intensity*

Ada dua jenis *capital intensity*, anatara lain sebagai berikut:

1. Modal Internal

Perolehan modal internal suatu perusahaan, biasanya diperoleh dari penjualan ataupun dari suntikan modal pemilik.

2. Modal Eksternal

Perolehan modal dari luar perusahaan. Biasanya digunakan untuk pengembangan suatu usaha. Modal eksternal biasanya bersumber dari pinjaman bank, koperasi, ataupun sumber modal lainnya.

2.1.5.3 Keuntungan dan Kerugian *Capital Intensity*

1. Keuntungan *Capital Intensity*

a) Prokduktivitas yang lebih tinggi

Peningkatan investasi dalam modal fisik, seperti peralatan, mesin dimana dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

b) Kualitas produk yang lebih baik

Menggunakan modal yang besar dan teknologi modern dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan yang diciptakan.

- c) Investasi dan peningkatan teknologi

Intensitas yang tinggi sering kali berhubungan dengan tingkat inovasi yang lebih tinggi dan pengembangan teknologi baru.

2. Kerugian *Capital Intensity*

- a) Biaya awal yang tinggi

Investasi dalam modal fisik yang canggih dan modern seringkali membutuhkan biaya yang mahal.

- b) Resiko teknologi dan perubahan

Tingkat intensitas modal yang tinggi dapat menimbulkan resiko yang tinggi juga terkait dengan perubahan teknologi.

- c) Ketergantungan pada modal fisik

Intensitas modal yang tinggi dapat meningkatkan modal perusahaan dalam bentuk asset tetap. Hal ini dapat mengurangi fleksibilitas perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar.

2.1.5.4 Pengukuran *Capital Intensity*

Menurut penelitian muhamad tri utama (2022), Untuk menghitung *capital intensity* yaitu dengan rumus :

$$Capital Intensity = \frac{Total Asset Tetap}{Total Asset}$$

2.1.6 *Thin Capitalization*

2.1.6.1 Pengertian *Thin Capitalization*

Menurut Sartono (2023:173), *Thin capitalization* adalah pembentukan struktur pemodalannya suatu perusahaan dengan proporsi hutang jauh lebih besar dari modal saham. *Thin capitalization* merupakan pembentukan struktur permodalannya suatu perusahaan dengan kontribusi hutang sebanyak mungkin dan modal sedikit

mungkin. *Thin Capitalization* terjadi karena aturan pajak memperbolehkan mengurangi biaya bunga sebagai unsur pengurang (*deductible expense*) dalam menghitung penghasilan kena pajak. Sedangkan dividen bukan merupakan unsur pengurang (*non deductible expense*).

Perusahaan yang melebihi atau mendekati batas bunga yang diperkenankan oleh aturan dari *thin capitalization* cenderung melakukan penghindaran pajak. Perusahaan tersebut memiliki dua sumber modal yaitu baik berupa utang ataupun modal sendiri. Hal tersebut menimbulkan celah serta kesempatan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui manfaat dari bunga. Jika hasil dari *thin capitalization* mengalami peningkatan yang tinggi maka akan semakin tinggi pula beban dari bunga yang wajib dibayarkan dan tentu hal tersebut akan menguras laba perusahaan dan pada akhirnya dapat mengecilkan pajak penghasilan yang terutang dan maka perusahaan tersebut akan melakukan penghindaran pajak. Namun jika *thin capitalization* rendah maka semakin rendah pula beban bunga yang dibayar dan laba perusahaan akan naik dan penghasilan kena pajaknya tetap, maka perusahaan tersebut tidak dapat melakukan penghindaran pajak (Apriliyanti, 2021).

Widodo et al., (2020) menjelaskan bahwa praktik *thin capitalization* didasarkan pada adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas bunga (sebagai imbalan atas utang) dan dividen (sebagai imbalan atas modal). Biaya bunga merupakan unsur pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak (PKP), sementara dividen tidak mengurangi PKP. Pinjaman dalam konteks *thin capitalization* merupakan pinjaman berupa uang atau modal dari pemegang saham atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related party*) dengan pihak

peminjam, yang seringkali melibatkan *holding company* di negara dengan tarif pajak rendah, sehingga pajak yang seharusnya menjadi hak suatu negara dapat di alihkan ke negara lain. Modusnya adalah bahwa dalam membiayai subsidiya, suatu *holding company* akan memberikan kontribusi berupa utang (bukan modal). Dengan demikian subsidiya akan terbebani biaya bunga yang merupakan unsur pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak, sehingga pajak yang ditanggung oleh subsidiya tersebut dapat ikut mengecil.

2.1.6.2 Praktik *Thin Capitalization*

Menurut Penelitian Widodo et al (2020), terdapat berbagai cara yang biasa dilakukan dalam memberikan pinjaman dalam *Thin Capitalization* yaitu:

1) *Direct Loan*

Pada skema *direct loan*, investor atau pemegang saham secara langsung memberikan pinjaman kepada perusahaan secara terang-terangan.

2) *Back to Back Loan*

Pada skema *back to-back loan* pinjaman diberikan melalui mediator atau pihak ketiga sebagai instrumen mediasi misalnya bank atau lembaga keuangan. Investor atau perusahaan dalam satu kepemilikan yang sama menandatangani ke bank, lalu bank tersebut akan memberikan pinjaman kepada perusahaan anak.

3) *Parallel Loan*

Skema *parallel loan* lebih rumit dari dua skema sebelumnya, induk perusahaan memberikan kepada anak perusahaan lain yang masih kepemilikan (induk utama) yang sama (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

2.1.6.3 Ketentuan Umum terkait *Thin Capitalization*

Menurut penelitian Sari (2023), beberapa ketentuan umum, terkait *thin capitalization* sebagai berikut:

- 1) Biaya bunga atas suatu pinjaman dari pemegang saham perusahaan afiliasi yang melebihi rasio pinjaman dan modal *debt to equity ratio* (DER) yang telah ditetapkan tidak dapat dibiayakan.
- 2) Pembayaran atas bunga pinjaman yang melebihi dari suatu rasio (DER) tertentu, diperlukan sebagai pembayaran dividen.
- 3) Sebagian atau seluruh pinjaman dari pemegang saham perusahaan afiliasi diklasifikasikan sebagai penyertaan modal.

2.1.6.4 Indikator *Thin Capitalization*

Berdasarkan penelitian Andriawan & Wijaya, (2019) *thin capitalization* ialah putusan investasi yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk membiayai kegiatan operasional dengan memprioritaskan dana yang berasal dari utang dari pada memakai modal perusahaan. *Thin capitalization* dapat menjadi masalah dalam perpajakan dikarenakan adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan investasi utang. *Thin capitalization* digunakan dalam praktik penghindaran pajak karena bunga utang dapat menjadi pengurangan penghasilan pajak (*deductible expense*). *Thin capitalization* merupakan situasi dimana perusahaan dibiayai melalui utang yang tinggi dibanding modal yang dimiliki atau *highly leveraged*. Semakin tinggi level utang dalam suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga beban bunga yang harus dibayarkan sehingga laba fiskal semakin berkurang.

Penghasilan kena pajak dapat menjadi semakin kecil karena dalam peraturan perpajakan, bunga utang merupakan pengurang penghasilan (*deductible expense*). Oleh karena itu perusahaan dapat memanfaatkan insentif berupa pengurangan pajak pada tarif yang lebih tinggi. Pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak, sedangkan melalui pendanaan utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. *Thin capitalization* mengutamakan pendanaan utang dalam struktur modalnya, yang dapat menimbulkan insentif pajak berupa beban bunga yang dapat diperlukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen dikenakan pajak.

2.1.6.5 Pengukuran *Thin Capitalization*

Menurut penelitian Wijaya (2020), Diketahui rumus yang dipergunakan untuk mengukur *thin capitalization* :

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$

2.1.7 *Tax Haven Country*

2.1.7.1 Pengertian *Tax haven Country*

Menurut Nataherwin et al (2023:198), *tax haven country* adalah kebijakan pajak suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas pajak, berupa penetapan tarif pajak yang rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Hal ini bertujuan agar penghasilan penduduk negara lain biasa dialihkan ke negara tersebut. Negara *tax haven* merupakan wilayah yang menawarkan pajak rendah, atau tidak memberlakukan pajak sama sekali, dengan tujuan untuk menarik investor asing. Investor dari luar negeri tersebut dapat tertarik untuk

menyimpan dan mengedarkan uangnya ke negara-negara *tax haven* dari pada kehilangan uang karena pajak yang tinggi apabila menyimpan uang tersebut di negara domisilinya seperti halnya Indonesia yang tarif pajaknya sangat tinggi. Namun dalam praktiknya *tax haven* biasa saja menjadi *tax evasion* (penggelapan pajak), tergantung pada setiap peraturan negara.

Menurut Widodo et al (2020), *tax haven* merupakan suatu negara yang dengan sengaja memberlakukan regulasi pajak yang sangat minimal dalam bentuk pengenaan tarif yang rendah serta bahkan tidak ada pajak yang dipungut dengan tujuan untuk memberikan fasilitas pajak yang mudah bagi investor yang berasal dari luar negara tersebut. Sedangkan menurut pemahaman masyarakat, *tax haven* adalah negara yang memberlakukan pengenaan beban pajak yang rendah dan hal ini digunakan pihak perusahaan untuk penghindaran pajak.

2.1.7.2 Kriteria *Tax Haven Country* Menurut OECD

Menurut buku Nataherwin et al (2023), Organisasi untuk kerja sama ekonomi dan pembangunan (OECD) memberi ciri *tax haven* yaitu menerapkan tarif pajak rendah atau biaya pajak rendah. Pada prinsipnya ada beberapa kemudahan peraturan di negara-negara *tax haven* yaitu sebagai berikut:

- 1) Menetapkan tarif pajak minimum hingga nol persen
- 2) Tidak adanya pertukaran informasi
- 3) Tidak adanya persyaratan aktivitas substansial pada perusahaan

2.1.7.3 Kategori Negara *Tax Haven*

Dilihat dari kemudahan pajak, maka negara-negara *tax haven* sering dibagi ke dalam lima kategori sebagai berikut:

- 1) Negara bebas pajak (*no tax haven*)
- 2) Negara system pajak territorial (*territorial system of tax haven*)
- 3) Negara dengan pajak yang rendah (*low tax haven*)
- 4) Negara yang hanya membebankan pajak tertentu
- 5) Negara yang membebankan pajak untuk perusahaan tertentu saja

2.1.7.4 Pengukuran *Tax Haven Country*

Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan dalam penelitian *tax havens country* (Nugraha & Kristanto, 2019) sebagai berikut:

$$\text{Tax Havens Country} = \text{Total Subsidiaries di Tax Haven Country}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat diperlukan guna sebagai tambahan referensi dan sebagai bahan pemikiran bagi peneliti dalam penelitian ini. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pengaruh *multinationality*, *capital intensity*, *thin capitalization*, dan *tax haven country* terhadap agresivitas pajak. Mengenai keterkaitan dengan topik ini dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	(Diraga, 2023)	Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization, Firm Size Dan Tax Haven Country Utilization Terhadap Agresivitas Pajak	Y= Agresivitas pajak X1= Transfer Pricing X2= Thin Capitalization X3= Firm Size X4= Tax Haven Country	Persamaan : Agresivitas Pajak, Thin capitalization , tax haven country Perbedaan : Transfer Pricing, Firm Size,	Analisis Regresi Linear Berganda. Menggunakan software SPSS 25	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa transfer pricing dan thin capitalization tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, firm size memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak dan tax haven country utilization memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak
2	(Dewi et al., 2023)	Pengaruh Thin Capitalization Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan Tax Havens Country Sebagai Variabel Moderating	Y = Penghindaran Pajak X1 = Thin Capitalization X2 = Transfer Pricing Z = Tax Haven Country	Persamaan Penghindaran Pajak, Thin Capitalization, Perbedaan Transfer Pricing, tidak dijadikan variabel dependen	Metod regression analysis dengan alat bantu program statistik yaitu Smart PLS Versi 3.3.9	Menunjukkan bahwa secara parsial Thin Capitalization tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak, Transfer Pricing berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak dan secara simultan Thin Capitalization dan Transfer Pricing tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, serta secara moderasi. Thin Capitalization dengan Pemanfaatan Tax Havens Country memperlemah Penghindaran Pajak. Transfer Pricing dengan Pemanfaatan Tax Havens Country memperkuat Penghindaran Pajak.

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
3	(Trisnawati & Ardillah, 2023)	Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak	Y = Agresivitas Pajak X1 = Thin Capitalization X2 = Transfer Pricing X3 = Manajemen Laba	Persamaan Agresivitas Pajak, Thin Capitalization Perbedaan Transfer Pricing, Manajemen Laba	metode regresi linear berganda. teknik purposive sampling	Hasil penelitian menunjukkan bahwa thin capitalization berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Transfer pricing dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
4	(Nurul, 2024)	Pengaruh Kepemilikan Asing, Direktur Asing, dan Multinasional terhadap Agresivitas Pajak	Y = Agresivitas Pajak X1 = Kepemilikan Asing X2 = Direktur asing X3 = Multinasional	Persamaan Agresivitas pajak, Multinasional Perbedaan Kepemilikan Asing, Direktur Asing	Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode purposive sampling, menggunakan aplikasi SPSS 25	Dapat disimpulkan bahwa variable kepemilikan asing dan multinasional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan variable direktur asing berpengaruh terhadap agresivitas pajak
5	(N. Lestari & Syofyan, 2023)	Pengaruh Profitabilitas, Thin Capitalization dan Transfer Pricing terhadap Agresivitas Pajak	Y = Agresivitas Pajak X1 = Thin Capitalization X2 = Profitabilitas, Transfer Pricing	Persamaan Agresivitas Pajak, Thin Capitalization Perbedaan Profitabilitas	metode analisis regresi linier berganda. Data diolah menggunakan SPSS 26	Hasil membuktikan bahwa profitabilitas dan transfer pricing tidak mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan thin capitalization mempunyai pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
6	(Sinaga & Siagian, 2023)	Pengaruh Thin Capitalization dan Assets Mix Terhadap Agresivitas Pajak	Y = Agresivitas Pajak X1 = Thin Capitalization X2 = Assets Mix	Persamaan Agresivitas Pajak, Thin Capitalization Perbedaan Assets Mix	Pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan menggunakan SPSS 25	Hasil pengujian tersebut menyatakan bahwa Thin Capitalization berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak dan Assets Mix berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
7	(Kristiawan, 2023)	Pengaruh Thin Capitalization, Sales Growth, Capital Intensity, Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Consumer Goods	Y = Tax Avoidance X1 = Thin capitalization X2 = Sales Growth X3 = Capital Intensity X4 = kompensasi Manajemen	Persamaan Tax Avoidance, Thin Capitalization, Capital intensity Perbedaan Kompensasi Manajemen	menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan analisis regresi linear berganda	Thin Capitalization berpengaruh terhadap Tax Avoidance, Sales Growth mempengaruhi Tax Avoidance, Capital Intensity berpengaruh terhadap Tax Avoidance, Kompensasi Manajemen berpengaruh terhadap Tax Avoidance; dan Thin Capitalization, Sales Growth, Capital Intensity dan Kompensasi Manajemen berpengaruh terhadap Tax Avoidance
8	(Muhammad triutama, 2022)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	Y= agresivitas Pajak X1 = Profitabilitas X2= Leverage X3= Capital Intensity Z= Ukuran Perusahaan	Persamaan Agresivitas pajak, Capital Intensity Perbedaan Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan		Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, dan capital intensity memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan ukuran perusahaan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian, pemerintah dapat mempertimbangkan variabel-variabel yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak dalam menentukan kebijakan-kebijakan terkait peraturan perpajakan dan menjadi masukan dalam melakukan pengembangan dalam sistem perpajakan
9	(Martin, 2022)	Pengaruh Leverage, Profitabilita	Y = Agresivitas Pajak	Persamaan Agresivitas Pajak,		Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Leverage secara

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		s, dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak	X1 = Leverage X2 = Profitabilitas X3 = Capital Intensity	Capital Intensity Perbedaan Leverage, Profitabilitas		parsial berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak, Profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Agresivitas Pajak dan Capital Intensity secara parsial berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak, serta secara simultan variabel Leverage, Profitabilitas dan Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
10	(Nisadi yanti & Yulian hari, 2021)	Pengaruh Capital Intensity, Liquidity dan Sales Growth Terhadap Agresivitas Pajak	Y= Agresivitas Pajak X1= Capital Intensity X2= Liquidity X3 Sales Growth	Persamaan Agesivitas pajak, Capital Intensity Perbedaan Liquidity, Sales growth	Teknik pemilihan sampel yang dipakai yakni purposive sampling dengan menggunakan Eviews 11	Hasil penelitian memperlihatkan dengan cara simultan capital intensity, liquidity, dan sales growth memberikan pengaruh kepada agresivitas pajak. Secara parsial, liquidity mempengaruhi secara positif kepada agresivitas pajak, sementara capital intensity dan sales growth tidak mempengaruhi agresivitas pajak.
11	(Putra Kurnia wan et al., 2021)	Pengaruh Leverage, Corporate Governance, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak	Y= Agresivitas pajak X1= Corporate Governance X2= Leverage X3= Intensitas Modal	Persamaan Agresivitas Pajak, Intensitas Modal Perbedaan Leverage, Corporate Governance		Hasil penelitian variabel leverage tidak berpengaruh terhadap Agresivitas pajak. Variabel Corporate governance yang di proxikan dengan komposisi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan variabel intensitas modal secara parsial berpengaruh positif


No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
						terhadap agresivitas pajak.
12	(P. A. Lestari, 2021)	Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak	Y= Agresivitas Pajak X1= Koneksi Politik X2= Capital Intensity	Persamaan Agresivitas Pajak, Capital Intensity Perbedaan Koneksi Politik	Metode analisis statistik deskriptif dan analisis regresi data panel dengan menggunakan software E- views versi 10.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Koneksi Politik dan Capital Intensity berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Secara parsial Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, sedangkan Capital Intensity berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
13	(Apriliyanti, 2021)	Pengaruh Thin Capitalization, Capital Intensity Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan Tax Havens Country Sebagai Variabel Moderasi	Y= penghindaran Pajak X1= Thin capitalization X2= Capital Intensity X3= Corporate responsibility Z= Tax Haven Country	Persamaan Penghindaran Pajak, Thin Capitalization, Capital Intensity, Perbedaan Corporate Responsibility Tax haven (z) tidak dijadikan variabel independen		Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa thin capitalization, capital intensity dan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pemanfaatan tax havens country memperkuat pengaruh thin capitalization dan capital intensity terhadap penghindaran pajak. Pemanfaatan tax havens country memperlemah pengaruh corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak.
14	(Nainggolan & Sari, 2020)	Kepentingan Asing, Aktivitas Internasional, Dan Thin Capitalization: Pengaruh Terhadap Agresivitas Pajak Di	Y= Agresivitas Pajak X1= Kepentingan Asing X2= Aktivitas Internasional X3= Thin Capitalization	Persamaan Agresivitas Pajak, Thin Capitalization Perbedaan Kepentingan Asing, Aktivitas Internasioana		Hasil penelitian didapatkan bahwa keberadaan direksi asing dan transaksi ke pihak berelasi di luar negeri meningkatkan agresivitas pajak, sedangkan kepemilikan asing menurunkan agresivitas pajak.

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Indonesia	n	l		
15	(Widodo et al., 2020)	Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, Dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bei	Y= Penghindaran Pajak X1= Multinasional X2= Good Governance X3= Thin capitalization X4= Tax haven Country	Persamaan Penghindaran Pajak, Multinasional, thin capitalization, Tax Haven Country Perbedaan Good Governance	Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda	Berdasarkan hasil pengujian didapatkan kesimpulan bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel multinasionalitas, good corporate governance, tax haven, dan Thin Capitalization mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel multinasionalitas, good corporate governance, tax haven, dan thin capitalization mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran Pajak
16	(Cahyadi et al., 2020)	Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Modal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	Y = Agresivitas Pajak X1= Likuiditas X2= Leverage X3 = Intensitas Modal	Persamaan Agresivitas Pajak, Intensitas Modal Perbedaan Likuiditas, Leverage	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Likuiditas Tidak Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Agresivitas Pajak, Dan Leverage Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Agresivitas Pajak, Intensitas Modal Tidak Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Agresivitas Pajak, Ukuran Perusahaan Tidak Signifikan Negatif Terhadap Agresivitas Pajak, Dan Ukuran Perusahaan Mampu Memoderasi Likuiditas, Leverage, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak.

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
17	(Nurariza, 2019)	Pengaruh Related Party Transaction, Multinationality, Thin Capitalization terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur	X1= Related party X2= multinationality X3= Thin Capitalization Y= Agresivitas Pajak	Persamaan Multinationality, Thin Capitalization, agresivitas pajak Perbedaan Related party	metode purposive sampling	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Related Party Transaction secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak multinationality secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak Thin Capitalization secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak
18	(Suyanto, 2022)	Pengaruh intensitas modal, profitabilitas, terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi	Y = Agresivitas Pajak X1= Intesitas Modal X2 = Profitabilitas Z = Ukuran perusahaan	Persamaan Agresivitas Pajak, Intesitas modal Perbedaan Profitabilitas	Metode purposive sumpling. Analisi dilakukan dengan analisis linear berganda dengan SPSS 26	Hasil penelitian ini menunjukkan intensitas modal berpengaruh positif, profitabilitas berpengaruh positif, ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh intesitas modal terhadap agresivitas pajak, serta ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresif pajak.
19	(Septiani & Winata, 2022)	Pengaruh Tranfer Pricing, Thin capitalization, dan Tax Haven Country terhadap Agresivitas Pajak	Y = Agresivitas Pajak X2 = Tranfer Pricing X3 = Thin Capitalization X3 = Tax Haven Country	Persamaan Agresivitas Pajak, Thin Capitalization, Tax Haven Country Perbedaan Transfer Pricing	Metode pengambilan ilustrasi dalam riset ini merupakan tata cara Purposive sampling. Riset	Hasil penelitian menyatakan bahwa Transfer Pricing tidak mempengaruhi Aksi Agresivitas Pajak, Thin Capitalization tidak mempengaruhi Aksi Agresivitas Pajak, serta Tax haven Utilization mempengaruhi Aksi Agresivitas Pajak.

2.3 Kerangka Pikir

Berikut adalah kerangka pikir yang membantu menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir yang ada maka perlu dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara dalam penelitian ini sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh *Multinationality* Terhadap Agresivitas pajak

Perusahaan yang melakukan ekspansi di luar pasar domestiknya ke luar negeri disebut perusahaan multinasional. Dengan beroperasi di banyak negara, perusahaan multinasional memiliki kesempatan investasi yang lebih luas

dibandingkan perusahaan lokal. Keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan multinasional diantaranya memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara atau negara *tax haven*, melakukan mekanisme *transfer pricing*, keuntungan struktur modal, dan keuntungan-keuntungan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurariza (2022), bahwa *multinationality* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Perusahaan multinasional cenderung memanfaatkan aktivitas luar negeri, umumnya dilakukan dengan perusahaan afiliasinya diluar negeri yang memiliki tarif pajak lebih rendah sebagai pertimbangan untuk melaksanakan perencanaan pajaknya. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H1 : Diduga *multinationality* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2.4.2 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Capital Intensity merupakan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asset tetapnya. Dimana dalam asset tetap dapat memperlihatkan banyaknya kekayaan perusahaan, karena semakin besar perusahaan menggunakan investasi dalam bentuk asset tetap maka semakin besar pula perusahaan menanggung beban depresiasi, dari beban tersebut akan mengurangi laba perusahaan sehingga dapat berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan perusahaan.

Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak menurut Suyanto (2022), bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Jika laba perusahaan menurun, *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan laba rendah. Rendahnya nilai ETR dapat meningkatnya

tingkat agresivitas pajak. Dengan demikian jika semakin tinggi *capital intensity* yang dimiliki oleh, semakin besar tindakan agresivitas pajak perusahaan itu. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis dua yaitu :

H2 : Diduga *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2.4.3 Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Agresivitas pajak

Thin capitalization adalah penghindaran pajak dengan membuat komposisi utang jauh di atas modal. Hal ini terjadi dengan memanfaatkan perbedaan perlakuan perpajakan bunga atas utang dengan dividen atas investasi saham dan untuk melakukan cara ini kemungkinan terjadi dari perusahaan atau pihak-pihak yang ada hubungan dalam hal kepemilikan, kekeluargaan atau manajemen atau disebut memiliki hubungan istimewa yang dapat menjadi masalah dalam perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & Siagian (2023), Hasil pengujian tersebut menyatakan bahwa *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. Dengan cara memperbesar rasio hutang terhadap modal (*debt to equity ratio*) sebagai proksi dari *thin capitalization*, hal ini mengindikasikan salah satu strategi agresivitas pajak dengan pemanfaatan beban bunga atas utang. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diuraikan rumusan hipotesis tiga yaitu :

H3 : Diduga *thin capitalization* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2.4.4 Pengaruh *Tax Haven Country* Terhadap Agresivitas Pajak

Tax Havens Country merupakan suatu negara yang dengan sengaja menerapkan regulasi pajak yang sangat rendah dalam bentuk pengenaan tarif yang rendah atau bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali bertujuan untuk

memberikan fasilitas pajak yang mudah bagi investor yang berasal dari luar negara tersebut. Salah satu bentuk keagresifan terhadap pajak yang sering dilakukan oleh wajib pajak terutama perusahaan yang berada di negara negara dengan tarif pajak rendah sebagai lokasi bagi *shell company* sebagai wadah bagi perusahaan-perusahaan afliasi menaruh laba mereka, sehingga mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Praktik ini merupakan implementasi dari *agency theory* yang menunjukkan bahwa entitas cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dalam upaya memaksimalkan keuntungan (Widodo et al., 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan Septiani & Winata, (2022), mengungkapkan bahwa *tax haven country* berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, hipotesis keempat yaitu:

H4 : Diduga *tax haven country* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2.4.5 Pengaruh *Multinationality*, *Capital Intensity*, *Thin Capitalization*, dan *Tax Haven Country* secara Bersama-Sama terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang berbeda dari negara asalnya. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa *Multinationality* adalah perusahaan yang memiliki anak cabang dengan pihak luar negeri. Perusahaan multinasional dinilai cenderung berhasil melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan domestik murni. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari adanya pemindahan laba melalui *transfer pricing* yang dilakukannya.

Selain *Multinationality* skema *Capital intensity* bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan. Kemungkinan aset tetap yang dimiliki

perusahaan dapat mengurangi beban penyusutan yang setiap tahun timbul. Adanya beban penyusutan pada aset tetap mempengaruhi pajak perusahaan, karena biaya penyusutan salah satu biaya pengurangan pajak.

Widodo et al., (2020) menjelaskan bahwa praktik *thin capitalization* didasarkan pada adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas bunga (sebagai imbalan atas hutang) dan dividen (sebagai imbalan atas modal) Biaya bunga merupakan unsur pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak (PKP), sementara dividen tidak mengurangi PKP.

Selanjutnya penggunaan negara-negara dengan tarif pajak yang rendah sebagai lokasi bagi perusahaan cangkang yang berperan sebagai wadah bagi perusahaan-perusahaan afiliasi untuk manaruh laba mereka yang mengakibatkan beban pajak yang mereka bayarkan menjadi lebih sedikit juga pernah terjadi sebelumnya.

Dari uraian-uraian tersebut, hipotesis kelima dapat dirumuskan sebagai berikut:

H5 : *Multinationality, Capital Intensity, Thin Capitalization, dan Tax Haven Country* secara Bersama-Sama Berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang menjadi objek penelitian adalah laporan keuangan perusahaan tahun 2019-2023.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu perencanaan penelitian dimana penjelasan secara rinci tentang keseluruhan rencana penelitian yang dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan gambaran secara sistematis hubungan antara variabel, perumusan hipotesis sampai dengan rancangan analisis data yang dijelaskan.

Penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS 25 dalam pengolahan datanya. Sesuai dengan masalah dan tujuan yang dirumuskan, maka ini termasuk penelitian asosiatif atau kausal (sebab-akibat). Penelitian asosiatif atau kausal merupakan desain penelitian yang bertujuan untuk memahami hubungan antara variabel yang mempengaruhi dan mana variabel yang akan dipengaruhi. Dalam hal ini, penulis mencoba melihat bagaimana pengaruh *multinationality*, *capital intensity*, *thin capitalization*, dan *tax haven country* terhadap agresivitas pajak.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti lebih lanjut sehingga diperoleh informasi tentang variabel yang diteliti. Berdasarkan hipotesis yang diajukan maka variabel mempunyai dua operasional

dalam penelitian yaitu variabel dependen (Y), variabel independen (X). Dalam penelitian ini terdapat empat variabel independen. Berikut didefinisikan operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.3.1.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel terikat dimana variabel ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel lain namun tidak bisa mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak. Agresivitas pajak dalam penelitian ini diproksikan melalui *Effective Tax Rate* (ETR).

3.3.1.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat (Y) bisa dikatakan juga dengan variabel bebas. Namun variabel independen sendiri tidak bisa dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel independen yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

- 1) *Multinationality* (X1)
- 2) *Capital intensity* (X2)
- 3) *Thin capitalization* (X3)
- 4) *Tax haven country* (X4)

3.3.2 Definisi Operasional Variabel

3.3.2.1 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak yang merupakan tindakan yang diupayakan oleh perusahaan guna mengurangi pajak yang terutang. Agresivitas pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan ETR (*Effective Tax Rate*) yang dihitung dengan rumus yaitu perbandingan antara beban pajak dengan pendapatan sebelum pajak.

ETR (*Effective Tax Rate*) yang digunakan dalam penelitian ini akan menunjukkan indikasi ada atau tidaknya agresivitas perusahaan dalam mengurangi beban pajaknya. ETR yang rendah menjadi indikator perusahaan melakukan usaha agresivitas pajak dengan mengurangi penghasilan kena pajak yang terutang. Semakin tinggi nilai ETR maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan. Sebaliknya semakin rendah nilai ETR maka hal tersebut adalah indikasi perusahaan melakukan agresivitas pajak semakin tinggi (Putra Kurniawan et al., 2021)

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.3.2.2 *Multinationality*

Multinationality adalah perusahaan yang secara signifikan memiliki peluang untuk mengurangi pajak dengan cara beroperasi di wilayah yang memiliki tarif pajak rendah, dengan mengalihkan laba dari wilayah yang tarif pajaknya tinggi ke wilayah dengan tarif pajak yang rendah. *Multinationality* dapat diukur dengan menggunakan skala dummy variabel bahwa perusahaan memiliki cabang perusahaan di luar negeri dinyatakan nilai “1”, sedangkan perusahaan dalam negeri yang tidak mempunyai anak perusahaan di luar negeri dinyatakan “0” (Luvito et al., 2024).

3.3.2.3 *Capital Intensity*

Capital Intensity atau intensitas modal memberikan gambaran mengenai besarnya kekayaan yang diinvestasikan perusahaan dalam bentuk aset tetap, hal ini dapat diukur dengan membandingkan antara total aset tetap bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Prasetyo & Wulandari, 2021). Pengukuran intensitas modal pada penelitian ini yaitu:

$$\text{CINT} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

3.3.2.4 *Thin Capitalization*

Thin Capitalization adalah keadaan dimana perusahaan dibiayai seluruhnya dengan tingkat utang yang lebih tinggi dibandingkan dengan modal. Sehingga *thin capitalization* muncul tidak lepas dari adanya perlakuan yang berbeda antara pembiayaan menggunakan hutang dan modal.

Dalam ketentuan akuntansi *thin capitalization* digunakan untuk menentukan apa yang merupakan asset, kewajiban dan ekuitas. Ketentuan *thin capitalization* menguraikan proses dimana suatu entitas dapat menghitung jumlah maksimum utang berbunga yang dapat menimbulkan pemotongan bunga dalam satu tahun fiskal. Perhitungan dalam penelitian ini menggunakan *debt-to-equity ratio* (DER), yaitu rasio total hutang terhadap jumlah modal. *Thin Capitalization* ditentukan dengan menggunakan rumus (Istiqomah & Trisnarningsih, 2022) yaitu:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$

3.3.2.5 *Tax Haven Country*

Tax haven country adalah peraturan perpajakan dimana di suatu negara tersebut dengan memberikan tarif pajak yang rendah. Sehingga perusahaan yang ada didalam negara *tax haven* bisa dikenai tarif pajak rendah dan mendapatkan laba yang tinggi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha & Kristanto, (2019). Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan dalam penelitian *tax havens country* sebagai berikut:

$$\text{Tax Havens Country} = \text{Total Subsidiaries di Tax Haven Country}$$

3.3.3 Operasionalisasi Alat Ukur Masing-Masing Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan penjabaran dari variabel-variabel penelitian, dimensi, dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Penelitian ini memiliki variabel independen dan variabel dependen. Maka berikut definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini:

Tabel 3.1
Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Jenis Variabel	Defenisi	Rumus
Agresivitas Pajak (Y) (Putra Kurniawan et al., 2021)	Dependen	Upaya yang dilakukan oleh wajib pajak di dalam menurunkan laba kena pajaknya secara legal (<i>tax avoidance</i>) maupun ilegal (<i>tax evasion</i>)	$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
<i>Multinasionality</i> (X1) (Luvito et al., 2024)	Independen	Perusahaan yang memiliki anak atau cabang perusahaan di luar negeri	Nilai “1” untuk perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara luar dan “0” untuk perusahaan yang tidak mempunyai anak perusahaan di negara luar.
<i>Capital Intensity</i> (X2) (Prasetyo & Wulandari, 2021)	Independen	Intensitas modal didefinisikan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan biaya untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan	$CINT = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$
<i>Thin Capitalization</i> (X3) (Istiqomah Trisnaningih, 2022)	Independen	<i>Thin Capitalization</i> merupakan suatu skema untuk meminimalkan pajak terutang perusahaan melalui membuat struktur utang jauh lebih besar	$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$

Variabel	Jenis Variabel	Defenisi	Rumus
		daripada modal.	
<i>Tax Haven Country</i> (X4) (Nugraha & Kritanso, 2019)	Independen	Pemanfaatan dari kebijakan di sebuah negara yang menerapkan sebuah fasilitas pajak berupa tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali	THC = Total <i>subsidiaries</i> di <i>tax haven country</i>

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Kristiawan (2023), Populasi ialah keseluruhan dari subjek atau objek yang akan menjadi sasaran penelitian, yang memiliki karakteristik dan variasi tertentu yang telah ditetapkan peneliti untuk mempermudah pengumpulan, analisis dan kesimpulan terhadap data. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Populasi ini berjumlah sebanyak 95 perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Data yang akan diambil dari website pada (www.idx.co.id).

3.4.2 Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling merupakan metode penentuan sampel dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu terhadap objek dengan tujuan mendapatkan sampel yang sesuai yang diharapkan. Dengan jumlah perusahaan subsektor Makanan dan Minuman 95 perusahaan sampai tahun 2023.

Kriteria tertentu yang dapat digunakan untuk pengambilan sampel sebagai berikut:

1. Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
2. Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang IPO di bawah tahun 2019.
3. Perusahaan yang menyediakan laporan keuangan dalam mata uang rupiah selama tahun 2019-2023.
4. Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2019-2023.
5. Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang mendirikan anak cabang di luar atau di dalam negeri selama tahun 2019-2023.

Proses pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Keterangan Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023	95
2	Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang IPO di atas tahun 2019	(39)
3	Perusahaan yang menyediakan laporan keuangan selain mata uang rupiah selama tahun 2019-2023	(2)
4	Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang mengalami kerugian selama tahun 2019-2023	(27)
5	Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang tidak mendirikan anak cabang di luar atau dalam negeri selama tahun 2019-2023	(4)
	Jumlah Sampel	23
	Total Observasi	115

Sumber : www.idx.co.id

Berikut merupakan data perusahaan sampel pada penelitian ini:

Tabel 3.3
Penarikan Sampel

No	Kode	Nama Perusahaan	Tanggal IPO
1	AALI	PT. Astra Agro Lestari, Tbk.	9 Desember 1997
2	BISI	PT. Bisi Internasional, Tbk.	28 Mei 2007
3	BUDI	PT. Budi Strach & Sweetener, Tbk.	8 Mei 1995
4	CLEO	PT. Sariguna Primatirta, Tbk.	5 Mei 2017
5	CPIN	PT. Chareon Pokphand Indonesia, Tbk.	18 Maret 1991
6	DLTA	PT. Delta Djakarta, Tbk.	27 Februari 1984
7	DSNG	PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk.	14 Juni 2013
8	GOOD	PT. Garudafood Putra Putri Jaya, Tbk	10 Oktober 2018
9	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk.	7 Oktober 2010
10	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk.	14 Juli 1994
11	JPFA	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.	23 Oktober 1989
12	LSIP	PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk.	5 Juli 1996
13	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk.	15 Desember 1981
14	MYOR	PT. Mayora Indah, Tbk.	4 Juli 1990
15	ROTI	PT. Nippon Indosari Carpindo, Tbk	28 Juni 2010
16	SKBM	PT. Sekar Bumi, Tbk	5 Januari 1993
17	SKLT	PT. Sekar Laut, Tbk	8 September 1993
18	SMAR	PT. SMART, Tbk	20 November 1992
19	SSMS	PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk	12 Desember 2013
20	STTP	PT. Siantar Top, Tbk	16 Desember 1996
21	TBLA	PT. Tunas Baru Lampung, Tbk	14 Februari 2000
22	TGKA	PT. Tigaraksa Satria, Tbk	11 Juni 1990
23	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company, Tbk	2 Juli 1990

Sumber : www.idx.co.id

3.5 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh dari seluruh perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2023. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari (www.idx.co.id). Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) data ini umumnya berupa bukti, catatan, dan historis yang telah tersusun.

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam melakukan kegiatan penelitian. Pengumpulan data dilakukan agar memperoleh suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Jika tidak adanya pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Adapun teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dilakukan berupa membuka website dari objek yang diteliti, sehingga dapat diperoleh laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan subsektor. Situs yang digunakan dalam penelitian ini adalah (www.idx.co.id).

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan agresivitas pajak, *multinationality*, *capital intensity*, *thin capitaliation*, dan *tax haven country* seperti melalui literatur, jurnal-jurnal, media massa, dan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber.

3.6 Metode Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesis maka analisis data ini bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing variabel bebas (X) dalam mempengaruhi variabel terikat (Y). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan bantuan program SPSS 25. Ada beberapa syarat pengujian yang harus dipenuhi atas hasil olahan data benar-benar menggambarkan apa yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data kuantitatif secara deskriptif atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah *Multinationality* (X1), *Capital Intensity* (X2), *Thin Capitalization* (X3), dan *Tax Haven Country* (X4).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan agar memperoleh hasil regresi yang bisa dipertanggungjawabkan dan menghasilkan hasil yang tidak biasa, pengujian ini meliputi:

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Dalam SPSS 25 uji normalitas dapat dilihat dengan metode Kolmogrov-Smirnov test.

Kolmogrov-Smirnov test adalah uji untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Dalam penelitian ini suatu data dilakukan terdistribusi dengan baik atau normal normal apabila memiliki nilai signifikan (p), yaitu lebih dari >0.05 . Untuk mengetahui signifikan (p) suatu data dapat dilihat melalui tabel *Test of Normality* di kolom Sig. atau Signifikansi.

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Terdapat beberapa cara yang digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas, akan tetapi untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dalam penelitian ini dilihat dari *tolerance value* atau *variance factor* (VIF). Untuk dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a) Jika nilai *tolerance* di atas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut baik.
- b) Jika nilai *tolerance* di bawah 0,1 dan nilai VIF diatas 10, maka terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut tidak baik.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain

tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Data yang baik yaitu homoskedastisitas yaitu kesamaan varians dan residual. Kebanyakan data *cross section* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran-ukuran (kecil, sedang, dan besar).

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melihat hasil output SPSS melalui grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah $(Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya})$ yang telah di-studentized. Dasar analisis dari uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser yaitu dengan meregresikan antara variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Apabila signifikansi antara variabel bebas dengan absolut residual lebih dari 5% atau 0,5 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Apabila koefisien dari masing-masing variabel bebas ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan di bawah 5% atau 0,5 mengindikasikan adanya gejala heteroskedastisitas.

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu penelitian dengan penelitian lain pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah uji Durbin-Watson atau uji D-W dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila nilai D-W kurang dari 2 atau -2, maka dalam model regresi terdapat autokorelasi positif
2. Apabila nilai D-W di antara -2 sampai dengan 2, maka dalam model regresi tidak terdapat autokorelasi.
3. Apabila nilai D-W di atas 2, maka dalam model regresi terjadi autokorelasi negatif.

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan judul, latar belakang, dan perumusan masalah maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

Model regresi panel dari judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Agresivitas Pajak

α = Konstanta

X1 = *Multinationality*

X2 = *Capital Intensity*

$X_3 = \text{Thin Capitalization}$

$X_4 = \text{Tax haven Country}$

$B(1,2,3,4) = \text{Koefesien regresi masing-masing variabel independen}$

$e = \text{eror}$

3.6.4 Uji Hipotesis

3.6.4.1 Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Menurut Mardiatmoko (2019), Uji t digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Menurut Ghozali (2017:56), uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa besar dampak satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain tidak berubah dengan menggunakan hipotesis:

1. H_0 : secara parsial X_1, X_2, X_3, X_4 tidak berpengaruh terhadap Y
2. H_a : secara parsial X_1, X_2, X_3, X_4 berpengaruh terhadap Y

Kriteria pengambilan keputusan:

1. Bila signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima (tidak berpengaruh).
2. Bila signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak (berpengaruh).

3.6.4.2 Uji Signifikan Secara Simultan (Uji F)

Menurut Mardiatmoko (2019) Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji F atau ANOVA dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi yang ditetapkan untuk penelitian dengan sig value dari hasil penelitian. Kriteria keputusannya adalah:

- a) Jika nilai F hitung $>$ F tabel atau nilai sig F-statistik $<$ 0,05, maka variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat.
- b) Jika nilai F hitung $<$ F tabel atau nilai sig F-statistik $>$ 0,05, maka variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel terikat.

3.6.4.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji R-Square)

Menurut Ghozali (2019). Menyatakan uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat yang dilihat melalui adjusted R². Adjusted R² ini digunakan karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari dua, nilainya terletak antara 0 dan 1. Jika hasil yang diperoleh $>$ 0,5 maka model yang digunakan dianggap cukup handal dalam melakukan suatu estimasi.

Semakin besar angka Adjusted R² maka semakin baik model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jika Adjusted R² semakin kecil berarti semakin lemah model tersebut untuk menjelaskan variabilitas dari variabel terikatnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat Profil Perusahaan

4.1.1 Sejarah Bursa Efek Indonesia

Sejarah Bursa Efek Indonesia berawal dari berdirinya Bursa Efek di Batavia pada abad 19. Bursa Efek pertama di Indonesia didirikan di Batavia pada tanggal 14 Desember 1912. Dengan bantuan pemerintah Kolonial Belanda. Bursa Batavia sempat ditutup selama periode perang dunia pertama dan dibuka lagi tahun 1925. Pemerintah Kolonial Belanda juga mengoperasikan bursa parallel di Semarang dan Surabaya. Namun kegiatan bursa ini dihentikan lagi pada masa pendudukan oleh tentara Jepang di Batavia. Pada tahun 1952, pemerintah Kolonial Belanda juga mengoperasikan bursa parallel di Semarang dan Surabaya. Namun kegiatan bursa ini dihentikan lagi pada masa pendudukan oleh tentara Jepang di Batavia. Pada tahun 1952, Tujuh tahun setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan. Bursa saham dibuka lagi di Jakarta dengan memperdagangkan saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan Belanda sebelum perang dunia. Kegiatan bursa saham kemudian kembali terhenti lagi ketika pemerintah meluncurkan program nasionalisasi pada tahun 1956.

Bursa saham kembali dibuka tahun 1977 dan ditandatangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM). Institusi baru dibawah Departemen Keuangan. Kegiatan perdagangan dan kapitalisasi pasar saham pun meningkat dan mencapai puncaknya tahun 1990 seiring dengan berkembangnya pasar finansial dan sektor swasta. Pada tanggal 13 Juli 1992, bursa saham diswastanisasi

menjadi PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) ini mengakibatkan beralihnya fungsi BAPEPAM menjadi Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Penggabungan Bursa Efek Surabaya ke Bursa Efek Jakarta dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia Pada tahun 2007. Bursa Efek Indonesia yang disingkat menjadi BEI atau Indonesia *Stock Exchange* (IDX) Merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007.

Tabel 4.1
Sejarah Bursa Efek Indonesia

Desember 1912	Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda
1925 – 1942	Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya
10 Agustus 1977	Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan di bawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT. Semen Cibinong sebagai emiten pertama 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
1988 – 1990	Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat meningkat
2 Juni 1988	Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer
16 Juni 1989	Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT. Bursa Efek Surabaya
13 Juli 1992	Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai

	HUT BEJ
10 November 1995	Pemerintah mengeluarkan Undang –Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996
1995	Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya
2000	Sistem perdagangan tanpa warkat (<i>scripless trading</i>) mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia
2002	BEJ mulai mengaplikasikan system perdagangan jarak jauh (<i>remote trading</i>)
2007	Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI)
02 Maret 2009	Peluncuran perdana sistem perdagangan baru PT. Bursa Efek Indonesia: JATS-NextG

Sumber : www.idx.co.id

4.1.2 Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia

1. Visi Bursa Efek Indonesia

Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia.


2. Misi Bursa Efek Indonesia

Menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten, melalui pemberdayaan anggota bursa dan partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan *good governance*.

- a. *Core Values : Teamwork, Intergrity, Professionalisme, Service Excellence*
- b. *Core Comptencies*
- c. *Building Trust*
- d. *Intergrity*
- e. *Strive for Excellence*
- f. *Costomer Focus*

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan adalah sistem yang mendefinisikan hierarki dalam suatu perusahaan. Idealnya, setiap perusahaan memiliki struktur organisasi agar dapat berjalan dengan baik. Selain itu, ada sederet tujuan lainnya mengapa perusahaan harus memiliki struktur organisasi. Berikut adalah gambar struktur organisasi BEI.



Sumber : www.idx.co.id

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia

4.1.4 Deskripsi Umum Perusahaan Sampel

Di Bursa Efek Indonesia ada banyak pilihan untuk berinvestasi, salah satunya adalah sektor manufaktur subsektor makanan dan minuman (*Food and beverage*). Perusahaan makanan dan minuman merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan produk kemudian dijual guna memperoleh keuntungan yang besar. Seiring perkembangan teknologi dan informasi yang

serba cepat, kebutuhan masyarakat pun meningkat tajam, setiap orang menginginkan segala sesuatu yang serba instan termasuk makanan dan minuman, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan instan perusahaan memproduksi berbagai komoditi makanan dan minuman. Beberapa komoditi makanan dan minuman yang mengalami kenaikan cukup tajam di masyarakat yaitu biskuit, minuman kesehatan dan mie instan.

Berikut ini adalah profil singkat perusahaan manufaktur pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 yang merupakan dari sampel penelitian ini :

1. PT. Astra Agro Lestari, Tbk. (AALI)

PT. Astra Agro Lestari, Tbk atau Astra Agro (Perseroan) berdiri sejak 3 Oktober 1988 dengan nama Suryaraya Cakrawala, Pada 4 Agustus tahun 1989, Perseroan berganti nama menjadi PT Astra Agro Niaga. Pada tanggal 30 Juni 1997. Perusahaan melakukan penggabungan usaha dengan PT. Suryaraya Bahtera. Penggabungan usaha ini dicatat dengan metode penyatuan kepemilikan (pooling of interest). Setelah penggabungan usaha ini, nama Perusahaan diubah menjadi PT Astra Agro Lestari dan meningkatkan modal dasar dari Rp250 miliar menjadi Rp2 triliun yang terdiri dari 4.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500,-. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham PT. Astra Agro Lestari, Tbk. adalah PT. Astra International, Tbk. / ASII (induk usaha) (79,68%). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan AALI adalah perkebunan, perdagangan umum, perindustrian, pengangkutan,

konsultan dan jasa. Kegiatan utama Astra Agro adalah bergerak dalam bidang usaha kelapa sawit.

2. PT. BISI Intenational, Tbk. (BISI)

PT. BISI Intenational, Tbk. Sebelumnya bernama PT. Benih inti Suburintani yang didirikan pada 22 Juni 1983 dan beroperasi secara komersial mulai tahun 1983. Kantor pusat BISI berdomisili di Jl. Raya Surabaya – Mojokerto km, 19. Sidoarjo 61257, dengan lokasi di Pare, Kediri. Berdasarkan anggaran perusahaan, ruang lingkup kegiatan BISI meliputi pembibitan dan perdagangan benih jagung, sayuran, dan buah-buahan, dan padi. Produk utama yang dihasilkan BISI dan anak usahanya adalah benih jagung varieties unggul, benih hortikultura, benih padi dan pertisida.

3. PT. Budi & Sweetener, Tbk. (BUDI)

Sebelumnya bernama Budi Acid Jaya Tbk., berdiri pada 15 Januari 1979 serta mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari 1981. BUDI bergerak di bidang manufaktur bahan kimia dan produk makanan, termasuk produk turunan yang dihasilkan dari ubi kayu, ubi jalar, kelapa sawit, kopra dan produk pertanian lainnya dan industri lainnya khususnya industri plastik. Kegiatan utama Budi Starch & Sweetener bergerak dalam pembuatan dan penjualan tepung tapioka, glukosa dan fruktosa, maltodextrin, sorbitol, asam sitrat, karung plastik, asam sulfat dan bahan kimia lainnya.

4. PT. Sariguna Primatirta, Tbk. (CLEO)

PT. Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO), melakukan bisnis sebagai Tanobel, operasi pertamanya pada 17 September 2003. Memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek Anda, diproses dari Gunung Arjuna Spring di Pandaan. Pada tanggal 7 Maret 2004, Cleo Pure Water diluncurkan sebagai salah satu produk unggulan Tanobel dalam berbagai kemasan.

5. PT. Chareon Pokphand Indonesia, Tbk. (CPIN)

Berdiri 07 Januari 1972 dalam rangka Penanaman Modal Asing (“PMA”) dan beroperasi secara komersial mulai tahun 1972. Kantor pusat Charoen Pokphand Indonesia Tbk. terletak di Jl. Ancol VIII No. 1, Jakarta 14430 – Indonesia. Pada tahun 1991, CPIN memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham CPIN (IPO) kepada masyarakat sebanyak 2.500.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp5.100,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 18 Maret 1991. CPIN bergerak dalam bidang pakan ternak, pengembangbiakan, dan budidaya ayam pedaging bersama dengan pengolahannya, makanan olahan, pelestarian ayam, dan daging sapi termasuk unit cold storage, penjualan pakan unggas, ayam dan daging sapi, dan bahan dari sumber hewani di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun di luar negeri sejauh diizinkan oleh undang-undang yang telah ditetapkan.

6. PT. Delta Djakarta, Tbk. (DLTA)

Pabrik “Anker Bir” didirikan pada tahun 1932 dengan nama *Archipel Brouwerij*. Dalam perkembangannya, kepemilikan dari pabrik ini telah mengalami beberapa kali perubahan hingga berbentuk PT Delta Djakarta pada tahun 1970. Delta Djakarta Tbk merupakan salah satu anggota dari *San Miguel Group*, Filipina. Induk usaha DLTA adalah *San Miguel Malaysia (L) Private Limited*, Malaysia. Sedangkan Induk usaha utama DLTA adalah *Top Frontier Investment Holdings, Inc*, berkedudukan di Filipina. DLTA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham DLTA (IPO) kepada masyarakat sebanyak 347.400 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp2.950,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 27 Februari 1984. Delta Djakarta Tbk ([DLTA](#)) didirikan tanggal 15 Juni 1970 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1933. Kantor pusat Delta Djakarta Tbk dan pabriknya berlokasi di Jalan Inspeksi Tarum Barat, Bekasi Timur, Jawa Barat 17510 – Indonesia. Pada tahun 1984,. Telp: (62-21) 882-2520, 880-0511 (Hunting), Fax: (62-21) 881-9423, 880-0513.

7. PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. (DSNG)

Dharma Satya Nusantara Tbk ([DSNG](#)) didirikan tanggal 29 September 1980 dan memulai kegiatan komersial pada bulan April 1985. Kantor pusat Dharma Satya Nusantara Tbk beralamat di Gedung Sapta Mulia, Jalan Rawa Gelam V Kav. OR 3B, Kawasan Industri Pulo Gadung,

Jakarta 13930 – Indonesia. Usaha DSNG berawal dari industri perkayuan terpadu (komersial tahun 1985), industri agro, industri tanaman perkebunan (komersial tahun 2001) dan pengolahan kelapa sawit (komersial tahun 2002). Saat ini kegiatan utama DSNG dan anak usaha adalah bergerak di bidang industri dan penjualan produk kayu olahan, di bidang perkebunan kelapa sawit, industri dan penjualan produk kelapa sawit, dan di bidang agribisnis yang meliputi pengolahan dan perdagangan hasil pertanian lainnya. Telp: (62-21) 461-8135 (Hunting), Fax: (62-21) 460-6942.

8. PT. Garudafood Putra Putri Jaya, Tbk. (GOOD)

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) memproduksi makanan dan minuman, termasuk makanan ringan, cokelat, biskuit, dan produk olahan susu. Perseroan dicetuskan pada tahun 1979 oleh PT Tudung Putra Jaya di Pati, Jawa Tengah, yang memproduksi olahan kacang dengan merk Garuda. Namun, perseroan ini didirikan secara resmi pada tahun 1990 dan mulai beroperasi secara komersil pada tahun 1994. Produk-produk perseroan sudah dikenal baik di Indonesia dan diekspor ke lebih dari 20 negara. Beberapa merknya di antaranya adalah Garuda, Gery, Chocولاتos, Leo, Clevo, dan Prochiz. Kantor pusatnya terletak di Wisma GarudaFood, Jalan Bintaro Raya, Jakarta Selatan.

9. PT. Indofood CBP Sukses Makmur. Tbk. (ICBP)

PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk. Atau ICBP merupakan produsen produk konsumen yang bergerak dalam beragam kategori

bisnis, seperti mies, susu, makanan ringan, penyedap makanan, makanan khusus, dan minuman. Perusahaan juga memproduksi kemasan fleksibel dan bergelombang untuk produknya. Perusahaan mengeloal lebih dari 60 pabrik yang berlokasi di seluruh Indonesia. Beberapa produk yamh populer adalah Indomie, Indomilk, Ichi Ocha, dan Bumbu Racik. Produknya, khususnya Indomie, juga diekspor ke banyak negara sehingga menjadikannya salah satu mie instan terpopuler di dunia Internasional. Kantor perusahaan berlokasi di Indofoof Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta.

10. PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. (INDF)

Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) didirikan tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Intikusuma dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1990. Kantor pusat Indofood berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 – 78, Jakarta 12910 – Indonesia. Sedangkan pabrik dan perkebunan Indofood, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi berlokasi di berbagai tempat di Indonesia, antara lain, di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan di luar negeri, antara lain Malaysia, Arab Saudi, Mesir, Turki, Kenya, Maroko, Serbia, Nigeria dan Ghana.

11. PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. (JPFA)

Berdiri tanggal 18 Januari 1971 dengan nama PT Java Pelletizing Factory, Ltd dan memulai usahanya secara komersial pada tahun 1971. JPFA bergerak di bidang pengolahan segala macam bahan untuk pembuatan/produksi bahan makanan hewan, kopra dan bahan lain yang

mengandung minyak nabati, gapek dan lain-lain; mengusahakan pembibitan, peternakan ayam dan usaha peternakan lainnya, meliputi budidaya seluruh jenis peternakan, perunggasan, perikanan dan usaha lain yang terkait, dan menjalankan perdagangan dalam dan luar negeri dari bahan serta hasil produksi.

12. PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk. (LSIP)

PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia, Tbk. (LSIP) atau dikenal dengan Lonsum, bergerak dalam industry perkebunan kelapa sawit dan karet. Didirikan pada tahun 1906 di Medan, Sumatera Utara, Oleh Harrisons & Crosfield Plc. Awalnya tanamannya adalah karet, the dan kakao. Perusahaaan ini mulai memiliki perkebunan kelpa sawit menjadi tanaman utama perusahaan. London Sumatera (Lonsum) melakukan IPO pada Juli 1996. Diakuisisi oleh PT, Salim Ivomas Pratama, Tbk pada tahun 2007 dan menajdi bagian dari Indofood Group. Saat ini, Lonsum mengoperasikan 12 pabrik kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan, memiliki kantor di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Dan Sulawesi.

13. PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk. (MLBI)

Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) didirikan 03 Juni 1929 dengan nama N.V. Nederlandsch Indische Bierbrouwerijen dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1929. Kantor pusat MLBI berlokasi di Talavera Office Park Lantai 20, Jl. Let. Jend. TB. Simatupang Kav. 22-26, Jakarta 12430, sedangkan pabrik berlokasi di Jln. Daan Mogot Km.19, Tangerang 15122 dan Jl. Raya Mojosari –

Pacet KM. 50, Sampang Agung, Jawa Timur. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan MLBI beroperasi dalam industri bir dan minuman lainnya. Saat ini, kegiatan utama MLBI adalah memproduksi dan memasarkan bir (Bintang dan Heineken), bir bebas alkohol (Bintang Zero) dan minuman ringan berkarbonasi (Green Sands).

14. PT, Mayora Indah, Tbk. (MYOR)

PT. Mayora Indah, Tbk. (MYOR) didirikan 17 Februari 1977 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1978. Kantor pusat Mayora Indah, Tbk. Berlokasi di Gedung Mayora lantai 8, Jl. Tomang Raya 21-23, Jakarta 11440 – Indonesia, dan pabrik terletak di Tangerang dan Bekasi. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan MYOR adalah menjalankan usaha dalam bidang industri, perdagangan serta agen/perwakilan. Saat ini, kegiatan utama MYOR adalah menjalankan bidang usaha industri makanan, kembang gula dan biscuit.

15. PT, Nippon Indosari Corprindo, Tbk. (ROTI)

Berdiri pada 8 Maret 1995 dengan nama PT Nippon Indosari Corporation dan mulai beroperasi komersial pada tahun 1996. Kantor pusat dan salah satu pabrik ROTI berkedudukan di Kawasan Industri MM 2100 Jl. Selayar blok A9, Desa Mekarwangi, Cikarang Barat, Bekasi 17530, Jawa Barat. ROTI bergerak pada bidang pabrikasi, penjualan dan distribusi roti dan minuman, termasuk tetapi tidak terbatas pada macam macam roti, roti tawar, roti isi dan segala macam

jenis kue lainnya serta segala jenis minuman ringan, termasuk tetapi tidak terbatas pada minuman sari buah, minuman berbahan dasar susu dan minuman lainnya.

16. PT. Sekar Bumi, Tbk. (SKBM)

PT. Sekar Bumi, Tbk. (SKBM) berdiri pada 12 April 1973 dan mulai operasinya secara komersial pada tahun 1974. Bergerak dalam bidang usaha pengolahan hasil perikanan laut dan darat, hasil bumi dan peternakan. Melalui anak usahanya, memproduksi pakan ikan, pakan udang, mete dan produk kacang lainnya. Produk-produk Sekar Bumi dipasarkan dengan berbagai merek, diantaranya SKB, Bumifood dan Mitraku.

17. PT. Sekar Laut, Tbk. (SKLT)

Berdiri pada 19 Juli 1976 dan memulai operasinya secara komersial pada tahun 1976. SKLT bergerak di bidang industri pembuatan kerupuk, saus tomat, sambal, bumbu masak dan makan ringan serta menjual produknya di dalam negeri maupun di luar negeri. Produk-produknya dipasarkan dengan merek FINNA.

18. PT. SMART, Tbk. (SMAR)

PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology, Tbk. (SMAR) didirikan pada bulan juni 1962 dengan nama PT Maskapai Perkebunan Sumcoma Padang Halaban. Kegiatan usahanya meliputi budidaya dan pemanenan pohon kelapa sawit, pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit mentah (CPO) dan inti sawit, serta permunian CPO menjadi produk insdutri dan konsumen seperti minyak goreng,

margarin, mentega, biodiesel, dan oleokimia. Perusahaan ini melakukan IPO pada bulan November 1992.

19. PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (SSMS)

PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. (SSMS) didirikan di Indonesia pada tanggal 19 Januari 1976 dan memulai operasinya secara komersial sejak tahun 1980. Bergerak pada bidang industry alat-alat perlengkapan (suku cadang) dari berbagai macam alat-alat mesin pabrik dan kendaraan, dan yang sejenisnya. Merek produk dari Selamat Sempruna, Tbk yaitu: merek sakura untuk produk S/F dan Filtration dan merek ADR untuk produk radiator, dump hoist, coolant, dan brake parts.

20. PT. Siantar Top, Tbk. (STTP)

PT. Siantar Top, Tbk. (STTP) bergerak di bidang pembuatan snack mie, cracker, dan permen yang didirikan tanggal 12 Mei 1987 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan September 1989. Pada tanggal 25 Nopember 1996, STTP memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham STTP (IPO) kepada masyarakat sebanyak 27.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dan harga penawaran Rp2.200,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 16 Desember 1996. Kantor pusat Siantar Top beralamat di Jl. Tambak Sawah No. 21-23 Waru, Sidoarjo, dengan pabrik berlokasi di Sidoarjo (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Bekasi (Jawa Barat) dan Makassar (Sulawesi Selatan).

21. PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. (TBLA)

PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. (TBLA) didirikan pada tanggal 22 Desember 1973 Kantor Pusat TBLA terletak di Wisma Budi, Lantai 8-9 Jl. H.R Rasuna Said Kav. C-6, Jakarta 12940- Indonesia. Sedangkan pabrik berlokasi di Lampung, Surabaya, Tangerang, Palembang dan Kuala Enok, dengan perkebunan yang terletak di Terbanggi Besar-Lampung Tengah dan Banyuasin-Sumatera Selatan. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan ruang lingkup kegiatan TBLA terutama meliputi bidang pertanian, industri, perdagangan, pembangunan, jasa dan pengangkutan kegiatan usaha utama TBLA antara lain bergerak bidang produksi meliputi : minyak goreng sawit, minyak goreng kelapa, minyak sawit, margin, gula, mentega, lemak yang dimakan, sabun, bahan pembersih dan komestika dan di bidang perkebunan antara lain : kelapa, sawit, nanas, jeruk, kelapa hibrida dan tebu.

22. PT. Tigaraksa Satria, Tbk. (TGKA)

PT. Tigaraksa Satria, Tbk. (TGKA) bergerak dalam bidang penjualan dan distribusi produk konsumsi, isi ulan LPG, serta penyediaan jasa produksi dan pengemasan produk bubuk. Didirikan pada tahun 1919 sebagai perusahaan pengelola dan perdagangan perkebunan karet, yang kemudian menjadi anak perusahaan PT Tigaraksa Satria yang didirikan pada tahun 1967. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari 1988, dengan focus pada bisnis penjualan dan distribusi. Untuk memperluas kegiatan perusahaan, dibuka fasilitas di Sleman, Yogyakarta pada tahun 2005. Saat ini

penjualan dan distribusi produk konsumen juga beroperasi melalui platform digital.

23. PT. Ultra Jaya Milk Industry, Tbk. (ULTJ)

PT. Ultra Jaya Milk Industry, Tbk. (ULTJ) didirikan pada tanggal 02 November 1971 dan mulai beroperasi secara komersial pada awal tahun 1974. Domisili perusahaan ini di Jl. Raya Cimareme 131 Padalarang Kabupaten Bandung 40552 – Indonesia. Ruang lingkup perusahaan ini adalah bergerak di bidang perindustrian dan perdagangan. Pada tanggal 15 Mei 1990, perseroan mendapatkan izin dari Menteri Keuangan RI untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) kepada masyarakat sejumlah 6.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp7.500,- per saham. Perusahaan ini melakukan pencatatan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 02 Juli 1990.

4.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif menunjukkan deskripsi mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti pada penelitian ini yaitu *Multinationality*, *Capital Intensity*, *Thin Capitalization*, dan *Tax Haven Country*. Pada penelitian ini, data yang digunakan untuk analisis deskriptif adalah data hasil *outlier*. Adapun analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Agresivitas Pajak	95	165.00	327.00	229.6000	36.40300
Multinationality	95	.00	1.00	.4211	.49635
Capital Intensity	95	144.00	7445.00	3539.7368	1688.52854
Thin Capitalization	95	103.00	2300.00	790.8000	529.96260
Tax Haven Country	95	.00	4.00	.6316	.94591
Valid N (listwise)	95				

Sumber : Hasil olah data SPSS 25

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif data penelitian dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah data pada setiap variabel yaitu data yang di *outlier* 95 observasi yang diperoleh dari 23 sampel pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai dengan 2023. Test *outlier* merupakan suatu test yang digunakan untuk mendeteksi adanya suatu data yang menyimpang terlalu jauh dari data yang lainnya dalam suatu rangkaian (data *outlier*) test *outlier* dalam penelitian ini agar datanya menjadi normal. Pada penelitian ini, data yang digunakan untuk analisis deskriptif adalah data hasil *outlier*, yang mana data awalnya 115 observasi setelah dilakukan uji *outlier* terdapat 20 data yang di eliminasi, jadi data yang dapat diolah yaitu 95 observasi dari 23 sampel perusahaan subsektor makanan dan minuman pada tahun 2019-2023.

Berikut penjabaran dari hasil analisis deskriptif pada masing-masing variabel dengan data pada tabel 4.2 sebagai berikut:

1. Variabel Agresivitas Pajak (ETR) nilai N merupakan jumlah data berjumlah 95 dengan nilai minimum sebesar 165.00, nilai maximum

sebesar 327.00, nilai mean sebesar 229.6000 dengan standar deviasi sebesar 36.40300.

2. Variabel *Multinationality* nilai N merupakan jumlah data berjumlah 95 dengan nilai minimum sebesar 0.00, nilai maximum sebesar 1,00, nilai mean sebesar 0.4211 dengan standar deviasi sebesar 0.49635.
3. Variabel *Capital Intensity* nilai N merupakan jumlah data berjumlah 95 dengan nilai minimum sebesar 144.00, nilai maximum sebesar 7445.00, nilai mean sebesar 3539.7368 dengan standar deviasi sebesar 1688.52854.
4. Variabel *Thin Capitalization* nilai N merupakan jumlah data berjumlah 95 dengan nilai minimum sebesar 103.00, nilai maximum sebesar 2300.00, nilai mean sebesar 790.8000 dengan standar deviasi sebesar 529.96260.
5. Variabel *Tax Haven Country* nilai N merupakan jumlah data berjumlah 95 dengan nilai minimum sebesar 0.00, nilai maximum sebesar 4,00, nilai mean sebesar 0. 6316 dengan standar deviasi sebesar 0.94591.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Dalam penelitian ini suatu data dilakukan terdistribusi dengan baik atau normal normal apabila memiliki nilai signifikan (p), yaitu lebih dari >0.05 . Untuk mengetahui signifikan (p) suatu data dapat dilihat melalui tabel *Test of Normality* di kolom Sig. atau Signifikansi.


Adapun hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	34.17541337
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.075
	Negative	-.034
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Hasil olah data SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.3 hasil pengujian One-Sample Kolmogrove-Smirnov terlihat pada table di atas bahwa nilai signifikansi uji tersebut lebih besar dari 0.95 yaitu sebesar $0.200 > 0.05$ Hasil ini menunjukkan bahwa data penelitian mempunyai distribusi yang normal. Adapun uji normalitas dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut:



Sumber : Hasil olah data SPSS 25

Gambar 4.2
Hasil Pengujian Normal P-P Plot Data

Berdasarkan gambar 4.2 di atas dapat dilihat bahwa uji normalitas pada gambar P-P Plot terdapat titik-titik yang mengikuti dan mendekati garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas data.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian perlu dilakukan pengujian data bahwa data harus terbebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas terjadi ketika variabel bebasnya saling berkorelasi satu sama lain. Gejala ini ditunjukkan dengan korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat tabel *coefficient* pada kolom tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*) yang mana Tolerance > 0.1 dan VIF < 10 yang akan dijelaskan pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Multinationality	.367	2.722
	Capital Intensity	.973	1.027
	Thin Capitalization	.974	1.027
	Tax Haven Country	.377	2.651

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber : Hasil olah data SPSS 25


Berdasarkan tabel 4.4 dari hasil uji *Variance Inflation Factor* (VIF) pada hasil output SPSS 25 tabel *Coefficients*, ditunjukkan bahwa nilai VIF dari *Multinationality* (X1) sebesar 2.722, *Capital Intensity* (X2) sebesar 1.027, *Thin Capitalization* (X3) sebesar 1.027, dan *Tax Haven Country* (X4) sebesar 2.651. Hal ini menunjukkan bahwa nilai VIF dari semua variabel independen pada penelitian ini lebih kecil dari 10. Sedangkan nilai *tolerance* pada variabel *Multinationality* (X1) sebesar 0,367, *Capital Intensity* sebesar 0,973, *Thin Capitalization* sebesar 0.974, dan *Tax Haven Country* sebesar 0,377. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* dari semua variabel independen pada penelitian lebih besar dari 0.10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas.

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika ada pola tertentu maka

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan model *scatterplot*.

Adapun hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.3 sebagai berikut:



Sumber : Hasil olah data SPSS 25

Gambar 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.3 ditunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak atau tidak ada pola yang jelas terbentuk. Selain itu titik-titik tersebut menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu X. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan-kesalahan yang muncul pada data yang diurutkan berdasarkan waktu (*time series*). Uji untuk mendeteksi adanya gejala autokorelasi adalah uji yang dikembangkan oleh Durbin dan Watson, yang dikenal dengan statistik Durbin-Watson (DW). Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut: Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW kurang dari $2 < DW < -2$, Tidak terjadi

autokorelasi, jika nilai DW berada di antara -2 sampai dengan 2, Terjadi autokorelasi negatif jika DW di atas 2 atau $DW > 2$. Adapun hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.344 ^a	.119	.079	34.92661	1.344
a. Predictors: (Constant), <i>Tax Haven Country</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Thin Capitalization</i> , <i>Multinationality</i>					
b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak					

Sumber : Hasil olah data SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat dilihat nilai statistik Durbin-Watson sebesar 1,344. Angka tersebut berada dalam rentang -2 dan 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada residual, atau dapat dikatakan data terbebas dari gejala autokorelasi pada penelitian ini.

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Adapun hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Analisis Regresi Linear berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	212.870	9.789		21.746	.000
	Multinationality	-18.596	11.973	-.254	-1.553	.124
	Capital Intensity	.000	.002	.023	.226	.822
	Thin Capitalization	.017	.007	.252	2.508	.014
	Tax Haven Country	14.521	6.201	.377	2.342	.021

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber : Hasil olah data SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 212.870 - 18.596X_1 + 0.000X_2 + 0.017X_3 + 14.521 X_4 + e$$

1. Nilai konstanta sebesar 212.870 yang berarti jika *Multinationality* (X1), *Capital Intensity* (X2), *Thin Capitalization* (X3), dan *Tax Haven Country* (X4) dianggap konstan atau bernilai sama dengan 0, maka nilai Agresivitas Pajak (Y) adalah 212.870.
2. Nilai koefisien regresi variabel *Multinationality* (X1) sebesar -18.596 yang berarti jika *Multinationality* (X1) pada observasi mengalami peningkatan 1 persen dengan asumsi, *Capital Intensity* (X2), *Thin Capitalization* (X3), dan *Tax Haven Country* (X4) dianggap konstan atau bernilai sama dengan 0, maka nilai *Multinationality* mengalami penurunan sebesar 18.596.
3. Nilai koefisien regresi variabel *Capital intensity* (X2) sebesar 0.000 yang berarti jika *Capital Intensity* (X2) pada observasi mengalami peningkatan 1 persen dengan asumsi, *Multinationality* (X1), *Thin Capitalization* (X3), dan *Tax Haven Country* (X4) dianggap konstan atau bernilai sama dengan 0, maka nilai *Multinationality* mengalami peningkatan nilai sama sebesar 0.000.
4. Nilai koefisien regresi variabel *Thin Capitalization* (X3) sebesar 0.017 yang berarti jika *Thin Capitalization* (X3), pada observasi mengalami peningkatan 1 persen dengan asumsi, *Capital Intensity* (X2), dan *Tax Haven Country* (X4) dianggap konstan atau bernilai sama dengan 0, maka nilai *Thin Capitalization* mengalami peningkatan sebesar 0.017.

5. Nilai koefisien regresi variabel *Tax Haven Contry* (X4) sebesar 14.521 yang berarti jika *Tax Haven Contry* (X4) pada observasi mengalami peningkatan 1 persen dengan asumsi, *Multinationality* (X1), *Capital Intensity* (X2), *Thin Capitalization* (X3), dan dianggap konstan atau bernilai sama dengan 0, maka nilai *Tax Haven Country* mengalami peningkatan sebesar 14.521.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Parsial (Uji T)

Pengujian secara parsial (uji t) pada penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Parsial (T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	212.870	9.789		21.746	.000
	Multinationality	-18.596	11.973	-.254	-1.553	.124
	Capital Intensity	.000	.002	.023	.226	.822
	Thin Capitalization	.017	.007	.252	2.508	.014
	Tax Haven Country	14.521	6.201	.377	2.342	.021

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber : Hasil olah data SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.7 ditunjukkan bahwa uji t memiliki hasil sebagai berikut:

1. Pengaruh *Multinationality* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pengaruh *Multinationality* terhadap Agresivitas Pajak menunjukkan nilai signifikansi (sig) sebesar $0,124 > 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0,05, maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Dapat disimpulkan, bahwa hasil ini menunjukkan secara parsial variabel *multinationality* (X1) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak menunjukkan nilai signifikansi (sig) sebesar $0,822 > 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0,05, maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Dapat disimpulkan, bahwa hasil ini menunjukkan secara parsial variabel *Capital Intensity* (X2) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

3. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Agresivitas Pajak menunjukkan nilai signifikansi (sig) sebesar $0,014 < 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 5% atau 0,05, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Dapat disimpulkan, bahwa hasil ini menunjukkan secara parsial variabel *thin capitalization* (X3) berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

4. Pengaruh *Tax Haven Country* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pengaruh *Tax Haven Country* terhadap Agresivitas Pajak menunjukkan nilai signifikansi (sig) sebesar $0,021 < 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0,05, maka H_a diterima dan H_o ditolak. Dapat disimpulkan, bahwa hasil ini menunjukkan secara parsial variabel *tax haven country* (X4) berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

4.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F dimaksudkan untuk menguji hipotesis kelima dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa variabel *multinationality* (X1), *capital intensity* (X2), *thin capitalization* (X3), dan *tax haven country* (X4) berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Y). Uji F menggunakan taraf signifikan 0.05. Adapun hasil uji f dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Secara Simultan (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14778.665	4	3694.666	3.029	.022 ^b
	Residual	109788.135	90	1219.868		
	Total	124566.800	94			
a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak						
b. Predictors: (Constant), <i>Tax Haven Country</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Thin Capitalization</i> , <i>Multinationality</i>						

Sumber : Hasil olah data SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($3.029 > 2.47$) sedangkan signifikansi $F_{hitung} > \text{Alpha } (\alpha)$ yaitu ($0.022 < 0.05$), maka penulis memberi kesimpulan bahwa *multinationality* (X1), *capital intensity* (X2), *thin*

capitalization (X3), dan *tax haven country* (X4) secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Y).

4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Analisa Koefisien determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independent yang terdiri dari bahwa *multinationality* (X1), *capital intensity* (X2), *thin capitalization* (X3), dan *tax haven country* (X4) secara simultan terhadap agresivitas pajak (Y)

Adapun hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.344 ^a	.119	.079	34.92661
a. Predictors: (Constant), Tax Haven Country, Capital Intensity, Thin Capitalization, Multinationality				
b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak				

Sumber : Hasil olah data SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka Adjusted R Square sebesar 0.079 atau 7.9%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yang terdiri *multinationality* (X1), *capital intensity* (X2), *thin capitalization* (X3), dan *tax haven country* (X4) dalam menjelaskan variabel dependen yaitu agresivitas pajak (Y) sebesar 7.9%. Sedangkan sisanya sebesar 92.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diujikan di penelitian ini. Selanjutnya, ke lima hipotesis penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Sig	Pembanding	Keputusan
H1	<i>Multinationality</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak	0.124	0.05	Ditolak
H2	<i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak	0,822	0.05	Ditolak
H3	<i>Thin Capitalization</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak	0,014	0.05	Diterima
H4	<i>Tax Haven country</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak	0.021	0.05	Diterima
H5	<i>Multinationality, capital intensity, thin capitalization, tax haven country</i> secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak	0.022	0.05	Diterima

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh *Multinationality* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial pada variabel *multinationality* memiliki nilai signifikansi sebesar 0.124 yang lebih besar dari 0,05, dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak yakni ***multinationality* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak**. Tidak berpengaruhnya *multinationality* dalam penelitian ini dikarenakan besar atau kecilnya jumlah anak perusahaan di berbagai negara tidak mempengaruhi perilaku perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Hal ini kemungkinan karena tujuan melakukan operasi di luar negeri adalah untuk ekspansi bisnis. Kondisi perusahaan di Indonesia secara rata-rata masih

mengandalkan ekuitas dalam pendanaan perusahaan sehingga penggunaan utang tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul (2024), yang menyatakan bahwa karakter multinasionalitas tidak terdapat pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan tidak berpengaruhnya multinasional dalam penelitian ini dikarenakan besar atau kecilnya jumlah anak perusahaan di berbagai negara tidak mempengaruhi perilaku perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki cabang atau anak perusahaan di berbagai negara merupakan suatu bentuk strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan untuk memperkuat pansa pasar dengan harapan meningkatnya penghasilan perusahaan.

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurariza (2022) bahwa *multinationality* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Perusahaan multinasional cenderung memanfaatkan aktivitas luar negeri, umumnya dilakukan dengan perusahaan afiliasinya diluar negeri yang memiliki tarif pajak lebih rendah sebagai pertimbangan untuk melaksanakan perencanaan pajaknya.

4.6.2 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial didapatkan hasil bahwa signifikansi 0.822 yang lebih besar dari 0.05. hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yaitu **variabel *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.**

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, Putra Kurniawan et al., (2021), Nisadiyanti & Yuliandhari, (2021), dan Cahyadi et al.,

(2020) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyanto (2022), bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut dapat menjelaskan jika adanya kenaikan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) belum tentu dijadikan sebagai salah satu alasan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Investasi dalam bentuk aset tetap juga bisa dijadikan sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

4.6.3 Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial didapatkan hasil bahwa signifikansi 0,014 yang lebih besar dari 0.05. hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yaitu **variabel *thin capitalization* berpengaruh terhadap agresivitas pajak**. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi beban bunga yang wajib dibayarkan maka akan mengurangi laba perusahaan yang dapat mengecilkan pajak penghasilan terutang.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & Siagian (2023), Trisnawati & Ardillah, (2023). Hasil pengujian tersebut menyatakan bahwa perusahaan memilih untuk memiliki utang lebih besar dari pada modal sebagai upaya agresif terhadap pajak, karena utang menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak dan pajak terutang. Adapun *thin capitalization* berpengaruh karena cara pembesaran rasio utang terhadap modal (*debt to equity ratio*) sebagai proksi dari *thin capitalization*, hal ini

mengindikasikan salah satu strategi agresivitas pajak dengan pemanfaatan beban bunga atas utang.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diraga (2023) yang menyebutkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh agresivitas pajak. Penggunaan utang sebagai sumber pendanaan utama memiliki potensi dampak kepada sulitnya perusahaan menutup kewajibannya akibat liabilitas yang menumpuk, hal ini kemudian menunjuk kepada kondisi dimana perusahaan mengalami *financial distress* (Roza, Guritno, (2020). Hal ini juga diperkuat oleh Nainggolan & Sari, (2020) yang menyebutkan bahwa masih banyak perusahaan yang lebih memilih untuk menggunakan saham sebagai pendanaan utama mereka.

4.6.4 Pengaruh *Tax Haven Country* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial didapatkan hasil bahwa signifikansi 0,021 yang lebih besar dari 0.05. hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yaitu **variabel *tax haven country* berpengaruh terhadap agresivitas pajak**. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa negara *tax haven country* banyak mempunyai investor dengan tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan tidak memiliki tarif pajak

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Septiani & Winata, (2022) yang menyatakan bahwa *tax haven country* berpengaruh terhadap aksi agresivitas pajak, Pemakaian *tax haven* membagikan celah kepada wajib pembayaran pajak dalam menggunakan perlakuan pajak berbeda antara negeri biar bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya. *Tax haven* pula bisa mempengaruhi terhadap agresivitas pajak disebabkan sarana yang ditawarkan oleh negeri surga pajak

membuat perusahaan menerima keuntungan yang lebih besar. Namun pada penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apriliyanti, 2021), menyatakan bahwa *tax haven country* tidak berpengaruh terhadap penghidaran pajak.

4.6.5 Pengaruh *Multinationality*, *Capital Intensity*, *Thin Capitalization*, dan *Tax Haven Country* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian untuk hipotesis kelima, penelitian ini menemukan bahwa hipotesis H5 diterima, yang menunjukkan bahwa variabel *multinationality*, *capital intensity*, *thin capitalization*, dan *tax haven country* secara simultan (bersama-sama) memiliki nilai sebesar $0.022 < 0,05$, sehingga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (dependen).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa *multinationality* menunjukkan sejauh mana perusahaan beroperasi di berbagai negara dengan tarif pajak yang berbeda, *capital intensity* menggambarkan perilaku investasi suatu perusahaan dalam bentuk intensitas modal dan intensitas persediaan yang digunakan dalam bisnis, *thin capitalization* dimana ketika perusahaan dibiayai lebih banyak melalui utang dibandingkan dengan ekuitas hal ini dimanfaatkan perusahaan multinasional untuk mengurangi kewajiban pajak, karena bunga utang dapat dikurangkan dari pajak. Adapun perusahaan multinasional yang memiliki anak di negara *tax haven* memiliki tujuan untuk memperluas pangsa pasar serta memperoleh tenaga kerja baru. Dengan hasil tersebut, tujuan penelitian di dalam menguji serta menganalisis kelima variabel secara simultan terhadap agresivitas pajak tercapai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian sederhana terhadap 23 perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama lima tahun (2019-2023). Setelah dilakukan *outlier* terdapat pengurangan data dengan jumlah observasi 95 dari 23 perusahaan selama tahun 2019-2023. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Multinationality*, *Capital Intensity*, *Thin Capitalization*, dan *Tax haven Country* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Multinationality* secara parsial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
2. *Capital Intensity* secara parsial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
3. *Thin Capitalization* secara parsial berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
4. *Tax Haven Country* secara parsial berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

5. *Multinationality, Capital Intensity, Thin capitalization, dan Tax Haven Country* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

5.2 **Saran**

Dari kesimpulan dan hasil analisis yang dilakukan sehingga dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan
 - a. Setiap perusahaan harus mengembangkan strategi bisnis yang tidak hanya berfokus pada penghindaran pajak tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan. Hal ini akan membantu perusahaan dalam membangun reputasi positif di pasar global.
 - b. Untuk perusahaan agar mematuhi dan lebih sadar akan kewajiban untuk membayar pajak serta lebih memahami akan sistem pembayaran pajak.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan agar setiap perusahaan dapat dengan secara konsisten dan selalu membayar kepada negara, agar pemegang saham dapat lebih percaya terhadap perusahaan dan tetap melakukan investasi pada perusahaan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan yang tidak hanya pada subsektor makanan dan minuman saja, tetapi juga dapat dikembangkan dengan perusahaan manufaktur atau bahkan

menggunakan beberapa subsektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode tahun pengamatan dengan periode atau rentang waktu yang berbeda dan menggunakan perusahaan yang lebih banyak, sehingga hasil penelitian akan jauh lebih presentatif.
- c. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi agresivitas pajak. Bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan variabel di luar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini.